


**PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM**

**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 669/K/AG/2017)**



**NAMA : HUSNUL KHATIMAH**  
**NO. POKOK MAHASISWA : 18912016**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**2020**



**PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 669/K/AG/2017)**

**Oleh :**

**NAMA : Husnul Khatimah,SH  
NO. POKOK MAHASISWA : 18912016  
BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, 14 Januari 2020

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 669/K/AG/2017)**

Oleh :

NAMA : HUSNUL KHATIMAH  
NO. POKOK MAHASISWA : 18912016  
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Rabu, 22 Januari 2020  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** .....

Anggota Penguji

**Dr. H. Aunur RAhim Faqih ,S.H.,M.Hum** .....

Anggota Penguji

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H** .....

Mengetahui


Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Aku Adalah Apa Yang Aku Pikirkan



### PERSEMBAHAN:

Ayahanda Ahmad Sayuthi dan  
Ibunda Masmuntiara

Kalian selalu menjadi penyemangat untuk Ananda

I love you....

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA  
TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Husnul Khatimah**

No. Mahasiswa : **18912016**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**“PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM LEMBAGA KEUANGA SYARI’AH ( STUDI KASUS MAHKAMAH  
AGUNG 669/K/Ag/2017)”**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang berdasarkan pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah.
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila tidak sesuai dengan pernyataan diatas. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Husnul Khatimah

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Puja dan puji Syukur hanya kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia Nya, serta Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya segala puji syukur tidak hentinya dipanjatkan atas Ridho Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan diberi kemudahan serta kelancaran.

Penyusunan Tesis ini dibuat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-2 (S2) pada Program Magister Hukum Fakultas Universitas Indonesia dengan judul "Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017)" namun dengan keterbatasan penulis akan kemampuan serta pengetahuan, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Dalam penususnan Tesis ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun penlis mencoba untuk terus berjuang menyelesaikan tentunya dengan bantuan, dorongan, doa serta bimbingan berbagaik pihak, sehingga penulis menyampai ungkapan terimakasih yang sbesar-besarnya kepada:

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, sebagai ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Selain sebagai ketua program Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. juga selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis menyusun Tesis ini.

3. Para staf sekretariat yang selalu mempermudah jalan saya untuk administrasi.
4. Kedua orang tua, Abah Ahmad Sayuthi, SH, MH dan Mama Masmuntiar, SH, MHI yang telah senantiasa membimbing serta mendoakan untuk ananda Husnul Khatimah, dengan keridhoan kedua orang tua untuk selalu dimudahkan dalam mencari ilmu.
5. Kakak-kakak, Muhaminoor Hidayatullah, Badriatunoor, Khairatunnisa serta Sembilan keponakan yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
6. Seorang terkasih Muhammad Fadhly Gella yang selalu memberikan dukungan dan tempat penulis bersandar dengan kesabaraannya atas keluh kesah penulis.
7. Semua teman-teman yang sudah menjadi keluarga Magister Hukum UII angkatan 41, khususnya untuk teman-teman seperjuangan Hukum Bisnis 41.
8. Khususnya teman-teman seperjuangan Aulia Dina Shafira, Risanti Suci Pratiwi, Rina Agustina, Endah Rizki Ekwanto, Lutfianur, dan Awi dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua dukungannya, kalian teman yang asik untuk berdiskusi mencari ilmu.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, Maka dari itu penulis menerima semua kritik dan saran untuk menyempurnakan Tesis ini.


*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

## DAFTAR ISI

COVER .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	IV
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	V
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	VI
HALAMAN DAFTAR ISI .....	VIII
ABSTRAK .....	X
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
G. Kerangka Teori .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	30
BAB II TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH .....	31
A. Penyelesaian Sengketa .....	31
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa .....	31
2. Cara Penyelesaian Sengketa .....	33
B. Perbuatan Melawan Hukum .....	41
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	41
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	43
3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Islam .....	46
C. Lembaga Keuangan Syari'ah .....	50
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah .....	50
2. Pembagian Lembaga Keuangan Syari'ah .....	52
D. Kompetensi Pengadilan Agama .....	59
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	59
2. Kewenangan Pengadilan Agama .....	61
E. Penemuan Hukum .....	64
1. Pengertian Penemuan Hukum .....	64
2. Dasar Hukum Penemuan Hukum .....	66
3. Alasan Penemuan Hukum .....	68
4. Manfaat Penemuan Hukum .....	69



BAB III ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH.....	70
A. Latar Belakang Kasus .....	70
B. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama dalam Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dan Mantan Meneger.....	73
1. Putusan Pengadilan Agama Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III..:	73
2. Analisis Penulis tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dan Mantan Meneger .....	83
C. Penemuan Hukum .....	97
1. Metode Interpretasi Sosiologis.....	102
2. Metode Ijtihad .....	104
BAB IV PENUTUP .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	110



## Abstrak

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah dalam perekonomian Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan besar penyimpangan dan pelanggaran yang dapat terjadi dengan memanfaatkan koperasi sebagai tempat memperkaya diri sendiri melalui kekuasaannya, sebagaimana kasus yang diteliti oleh Penulis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 669K/Ag/2017, kasus ini merupakan Manager yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah dengan cara manager membuat sembilan akad pembiayaan fiktif dan merugikan Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah sebesar Rp. 2.725.490.000,-. Adapun upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sangat panjang dikarenakan terdapat permasalahan dalam penyelesaiannya. Rumusan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" ?, 2. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan Manager ?, 3. Apakah penyelesaian kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan Manager sesuai dengan teori penemuan hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber hukum diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder untuk selanjutnya, dianalisis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan melalui dokumen-dokumen. Hasil Penelitian menjelaskan pertama Koperasi Khodijah mengalami kerugian karena pembiayaan fiktif yang dilakukan mantan manager, kedua penyelesaian sengketa antara mantan manager dan Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah adalah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, ketiga Putusan Mahkamah Agung nomor 669/K/Ag/2017 terdapat penemuan hukum dengan dua metode yakni metode interpretasi sosiologis dan metode ijtihad.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum, Lembaga Keuangan Syari'ah.

## **Abstract**

*Develop Syari'ah Cooperative Finance Khodijah of Indonesia does not impossibility can deviations and violation with utilizing cooperatives to enrich themselves their power, Example cases of Supreme Court Verdict number 669/K/Ag/2017, this case is Manager who has committed tort of Syari'ah Cooperative Finance Khodijah the Manager making nine fictitious financing agreements and losses Syari'ah Cooperative Finance Khodijah Rp. 2.725.490.000,-. The dispute of cooperative khodijah there is problem in the settlelment. the outline of the problem is Whether the implementation is 1. What is background tort cases of Syari'ah Cooperative Finance Khodijah ? 2. What is the competence of the Religious Courts in the case between Syari'ah Cooperative Finance Khodijah and the exmanager?, 3. What is the dispute case between Syari'ah Cooperative Finance Khodijah and exmanager corresponding with the theory of rechtsvinding ? This research utilizes a normative juridical method, The source of this law obtained from primary data and secondary data sources for the next in the systematization, analyzed and provided arguments to get the conclusion. The outcome of this research concludes that: first: exmanager has not committe tort of Syari'ah Cooperative Finance Khodijah the Manager making nine fictitious financing agreements and losses Syari'ah Cooperative Finance Khodijah Rp. 2.725.490.000,-, second the case between Syari'ah Cooperative Finance Khodijah and the exmanager is competence of the Religious Courts with tort and in the scoop Islamic economics based on regulation years 2006 number 3 about competence of the Religious Courts, three the Supreme Court Verdict number 669/K/Ag/2017 be found the rechtsvinding with method of sociological interpretation and the method Ijtihad of Islamic law.*

*Keywords: Dispute, Tort, Islamic Financial Institutions.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia berkembang dengan adanya sistem usaha bersama yang dibangun oleh masyarakat yang saling berinteraksi, dengan adanya kebersamaan dalam masyarakat maka terciptalah masyarakat yang membentuk Negara yang mandiri. Kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu tujuan perkembangan perekonomian Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pesan untuk perekonomian Indonesia bahwa Indonesia bukanlah sistem perekonomian dengan sistem kapitalis namun dengan sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan berasaskan kekeluargaan yang dapat bermanfaat dan diperuntukan untuk orang banyak.<sup>1</sup>

Amanat yang disampaikan dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945 mencerminkan dengan adanya koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan lahir atas kegelisahan dari masyarakat. Koperasi berlandaskan untuk kesejahteraan hidup para anggotanya atas dasar kesamaan nasib yang kurang mampu dalam perekonomian sehingga memiliki tujuan yang sama untuk dapat mensejahterakan anggotanya dalam satu wadah yakni koperasi.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi menjadi modal utama untuk mengembang perekonomian masyarakat karena dapat dimuai dengan usaha yang mulai dari awal (kecil) sampai dengan besar. Tujuan dengan adanya koperasi secara tidak langsung dapat memajukan usaha yang kurang berkembang dan kurang maju. Selain untuk tujuan diatas koperasi juga dapat mengembangkan pelatihan keahlian unsk anggotanya dan menghasilkn inovasi-inovasi kreatif, sehingga dapat menghasilkn pendapatan bagi anggotanya.

Indonesia sebagai Negara yang terkenal dengan sistem gotong royongnya memiliki peranan untuk kekuatan perekonomian masyarakat, dan koperasi menjadi salah satu wadah untuk merealisasikan gotong royong masyarakat tersebut agar menjadi teratur.

Koperasi memiliki banyak jenis dalam implementasinya, dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperas jasa dan masih banyak lagi lainnya, dengan banyaknya persaingan dalam usaha maka menjadikan komperasi menjadi lebih berkembang bukan hanya dengan berkembangnya jenis-jenis koperasi namun juga berkembangnya bentuk koperasi.

Koperasi Jasa dan Keuangan Syari'ah (KJKS) salah satu bentuk perkembangan koperasi yang berasaskan Syari'ah dilandasi dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syari'ah (KJKS).

Pada implementasinya koperasi jasa keuangan syari'ah adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dalam investasi, pembiayaan, dan simpanan sesuai dengan porsi bagi hasil (syari'ah).<sup>2</sup> Koperasi awalnya berbentuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), perkembangan yang semakin pesat maka pemerintah memberikan perhatian lebih lewat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan membuat peraturan tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari'ah.

BMT pertamakali yang menjadi pelopor berdiri adalah Bina Insan Kamin tahun 1992 di Jakarta, dengan memiliki peran dalam perekonomian untuk pengusaha mikro.<sup>3</sup>

Koperasi jasa keuangan syari'ah memiliki potensi yang besar dalam perkembangan perekonomian masyarakat terutama bagi mereka yang ekonomi menengah kebawah dengan adanya jasa penambahan dana untuk modal usaha, selain itu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah memiliki potensi untuk bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dengan pengelolaan yang professional. Pengelolaan yang professional baik structural maupun elemen yang terlibat akan membawa koperasi jasa keuangan syari'ah serta adanya pertanggung jawaban dari pengelolaan koperasi menjadi semakin besar.

---

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syari'ah (KJKS).

<sup>3</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, Media Insani, Tangerang, Jakarta. 2013. Hlm 3

Salah satu yang melandasi lahirnya koperasi berbasis syari'ah ini adanya masyarakat yang tidak menginginkan atau menghindari adanya pelaksanaan riba (bunga) dalam setiap transaksinya yang dilarang oleh Agama Islam didalam Al-Qur'an, selain itu melihat prinsip gotong royong yang ada dalam kegiatan koperasi tidak jauh dari prinsip syari'ah, konsep gotong royong secara koperasi syari'ah tidak dimonopoli hanya dengan seorang pemilik modal, begitupula dengan keuntungan maupun kerugian yang harus dibagi secara rata dan proposional, dengan kata lain konsep koperasi secara konvensional maupun secara syari'ah memiliki yang sama yakni mensejahterakan anggotanya.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah seperti pada lembaga keuangan pada umumnya memberikan layanan serta produk untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan koperasi jasa keuangan Syari'ah, layanan dan produk tersebut berupa:

1. Tabungan dan simpanan, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dapat menampung dana dari anggotan, calon anggota dalam bentuk tabungan dan simpanan berdasarkan waktu namun berkesesuaian dengan prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan yang ingin diperoleh dan tidak menyimpang dengan hukum syari'ah yang berlaku. Adapun bentuk penyimpanan tersebut seperti Simpanan *Wadiah Yah Dhammanah*, Simpanan *Mudharabah al-Multhalaqah*, dan Simpanan *Mudharabah Berjangka*.

2. Pembiayaan, selain dari layanan tabungan simpanan koperasi jasa keuangan Syari'ah juga memberikan layanan pembiayaan yang berbentuk seperti Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Piutang *Murabahah*, Piutang *Salam*, Piutang *Istisna*, Piutang *Ijarah*, dan *Qard*.

Baik koperasi non syari'ah maupun koperasi syari'ah memiliki peran penting untuk kegiatan ekonomi anggotanya terutama untuk sarana pinjam meminjam modal usaha yang bisa didapatkan bukan hanya melalui perbankan tetapi juga melalui koperasi dengan tingkat administrasi yang lebih sederhana dibanding dengan bank. Sistem tanggung renteng digunakan diberlakukan dalam koperasi karena koperasi tidak mensyaratkan adanya jaminan untuk setiap peminjaman sebagaimana pada lembaga keuangan lainnya, dengan demikian koperasi akan sangat memiliki resiko yang cukup tinggi untuk perlindungan hukumnya.

Koperasi memiliki pengawas dan pengelola yang harus berprinsip profesional berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada koperasi kepada anggota. Penyalahgunaan kewenangan seringkali dilakukan oleh pengelola dimana tindakan ini diartikan bahwa kegiatan yang dilakukan melampaui ruang lingkup kewenangan yang ditetapkan didalam anggaran dasarnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang akibat hukum yang ditimbulkan yakni adanya kerugian pada anggota dan lembaga keuangan koperasi pada umumnya.



Penyalahgunaan kewenangan ini dapat berupa tindakan memanipulasi dokumen keuangan, pengabaian standar manajemen koperasi sampai pada tindak pidana perbuatan penggelapan keuangan koperasi untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan adanya penyimpangan yang dilakukan maka akan menempuh jalan penyelesaian sengketa baik itu melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan.<sup>4</sup>

Berkembangnya sebuah koperasi maka tidak menutup kemungkinan akan besar penyimpangan dan pelanggaran yang dapat terjadi dengan memanfaatkan koperasi sebagai tempat memperkaya diri sendiri melalui kekuasaannya, seperti contoh dalam kasus koperasi baitul Mal Wattamwil (BMT) Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara adaya penggelapan uang nasabah sebanyak Rp. 2.700.000.000 Milyar oleh kepala koperasi syari'ah tersebut dengan modus bahwa Koperasi BMT bergerak dibidang simpan injam dengan bunga 2,5 persen setiap bulan, namun lebih banyak menarik dari pada menyalurkan dana kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara yakni penyelesaian sengketa didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan. Pengadilan dianggap oleh sebagian masyarakat dapat memberikan keputusan yang adil dengan adanya aturan yang pasti dalam setiap keputusannya, namun untuk sebagian orang menganggap

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Koperasi baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 atau dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Aturan adanya kewajiban tentang sanksi yang harus dimuat didalam anggaran dasar koperasi, maka demikian koperasi dapat menetapkan saksi-sanksi apa saja yang akan diterima oleh pengawas, pengurus atau anggota apabila melakukan kerugian terhadap koperasi.

<sup>5</sup> <http://www.rmolbengkulu.com/read/2018/07/15/9522/Kacab-Koperasi-BMT-Putri-Hijau-Gelapkan-Rp-2.7-M.-Bos-Lampung-Diburu-Polisi>- diakses tanggal 15 Oktober 2019, jam 15.28 WIB.

pengadilan tidak dapat memuaskan kedua belah pihak karena tidak dapat memenuhi keinginan bersama terutama pihak-pihak yang kalah dipengadilan, dengan demikian maka berpotensi untuk menimbulkan masalah baru serta penyelesaian yang tidak sebentar bahkan biaya yang tinggi. Dengan adanya kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka sebagian orang akan memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan karena dianggap dapat menutupi kekurangan dalam pengadilan.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan Pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diperuntukan untuk orang Islam, pada awalnya Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, wakaf, waris, shodaqoh, dan infaq,<sup>6</sup> kemudian dalam perkembangannya Pengadilan Agama memiliki kewenangan lebih dalam perkara ekonomi syari'ah<sup>7</sup>. Kewenangan Pengadilan Agama ini akhirnya dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechsmact*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rehsmacht*). Kekuasaan kehakiman yang bersifat keharusan (kompetensi absolut) adalah kewenangan badan pengadilan untuk jenis perkara yang sudah ditentukan dan tidak dapat dapat diperiksa oleh Pengadilan lain.<sup>8</sup> Mengenai kekuasaan distribusi atau kompetensi relative adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

<sup>7</sup> Pasal 49 huruf (i) melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

<sup>8</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004. Hlm 6.

Dalam Undang-Undang menjelaskan pengertian ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.<sup>9</sup>

Perbuatan atau kegiatan usaha dapat berarti:

1. Perbuatan atau kegiatan usaha lembaga yang berkaitan dengan nasabah
2. Pekerja atau karyawan berkaitan dengan lembaga terkait.

Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah terdapat ketentuan yang pada prinsipnya bahwa pelaksanaan usaha/karyawan/pegawai dalam sebuah lembaga ekonomi syari'ah tidak bertanggung jawab atau tidak menanggung atas kerugian lembaga tersebut kecuali adanya kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, dan dapat dilakukan gugatan atas ganti rugi yakni melalui Pengadilan Agama.

Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan diartikan berdasarkan pada persetujuan para pihak yang memiliki kepentingan dan menyerahkan sengketa mereka kepada seorang arbiter. Penyelesaian diluar pengadilan ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

Penyelesaian perkara diluar pengadilan diperbolehkan oleh undang-undang yang mana bersifat final dan mengikat yang diartikan tidak dapat dilakukan upaya banding dan berlaku untuk kedua belah pihak akan tetapi dalam putusan arbiter untuk

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

kekuatan eksekutorial didapatkan setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi dari pengadilan.<sup>11</sup>

Sebagaimana kasus yang akan diteliti oleh peneliti bahwa anggota Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah memilih penyelesaian sengketa dengan adanya kerugian yang disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan melalui Pengadilan Agama Klaten melalui putusan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt, adapun uraian permasalahan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Klaten berawal dari adanya gugatan yang didaftarkan pada tanggal 6 Januari 2016, bahwa Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah mengangkat tergugat sebagai Manager sejak tanggal 4 Agustus 2003 dan telah di non aktifkan pada tanggal 6 Oktober 2014, dikarenakan bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai manager Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah dengan menggunakan dana milik Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah tanpa seijin Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah sebesar Rp. 2.725.490.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara tergugat membuat sembilan akad-akad pembiayaan fiktif.

Akibat adanya penggelapan dalam jabatan Tergugat maka Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah sebagai Penggugat telah mengalami kerugian sehingga tidak dapat melanjutkan operasional Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah. Penggugat dengan

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan tentang peranan lembaga arbitrase dalam Pasal 3 ayat (1) diperbolehkannya penyelesaian yang dilakukan diluar Pengadilan namun untuk eksekutorialnya harus melalui izin atau perintah dari Pengadilan.

dalil Perbuatan Melawan Hukum meminta kepada Pengadilan Agama Klaten untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana yang telah digelapkan oleh Tergugat.

Sebelum menggugat ke Pengadilan Agama Klaten, Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah telah melakukan upaya hukum untuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh mantan Manager sudah diadili melalui Pengadilan Negeri Klaten, dimana penuntut umum menuntut mantan Manager dengan tindak pidana "Penggelapan dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dengan pertimbangan hukumnya menetapkan putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN Kln, dan didakwa dengan "Penggelapan Dalam Jabatan" serta pidana penjara selama 3 tahun.

Salah satu unsur dalam penggelapan yakni adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan seseorang yang sudah menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut, selain itu perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan

dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata.<sup>12</sup>

Perbuatan Melawan Hukum memperluas pengertiannya dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (lalai) dengan ketentuan apabila:<sup>13</sup>

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, baik itu asas pergaulan dimasyarakat berkaitan dengan kehormatan orang lain atau barang orang lain.

Beberapa paham aliran mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti yang sempit, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan pengertiannya di perluas. Pengertian secara luas mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan, pertentangan dengan kewajiban sendiri yang ditentukan undang-undang, bertentangan dengan adanya hak orang lain.<sup>14</sup>

Tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan melawan hukum selain dalam hukum perdata juga masuk dalam sebuah tindakan pidana. Seorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan bahwa unsur tersebut juga masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum. Apabila memenuhi unsur tindak pidana dan perdata maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan, dimana pihak korban

---

<sup>12</sup> Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto. *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, dalam buku Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm 119.

<sup>13</sup> Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm120.

<sup>14</sup> *Ibid.* Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*.Hlm 122.

dapat menerima ganti rugi perdata dengan dasar gugatan perdata namun juga dapat dijatuhi sanksi pidana sekaligus.<sup>15</sup>

Koperasi KJKS “Syari’ah Khodijah” dalam akta pendirian badan hukumnya berbentuk syari’ah, kemudian dalam kewenangan absolut Pengadilan apakah untuk adanya penuntutan kerugian secara Perdata dapat dilakukan secara bersamaan dengan sanksi Pidana atau harus terpisah yakni dengan memasukan gugatan baru ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah.

Akta pendirian koperasi nomor: 181.4/219/BH/15 yang semula Koperasi Serba Usaha (KSU) “Syari’ah Khodijah berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” berdasarkan pada rapat anggota khusus berprinsipkan pada koperasi berbasis syari’ah dengan demikian penjelasan sebelumnya untuk tuntutan ganti rugi secara perdata terdapat dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, namun mengingat kasus posisi yang menempatkan Manger atau Tergugat dalam perbuatan melawan hukum namun terdapat unsur pidananya juga yakni tindakan penggelapan dalam jabatan sehingga dalam pembuktian Pengadilan Agama akan sulit menelusuri untuk menetapkan perkara dalam perbuatan melawan hukum, selain itu karena ini adalah permasalahan antara mantan Meneger sebagai

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, S.H.,MH.,LL.M. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT. Citra Aduya Bakti, Bandung, 2005. Hlm 21.

Pengelola Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah”, maka hakim akan menetapkan ini sebagai pemasalahan hubungan kerja yang akhirnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Sehingga terdapat problematika yang akan dihadapi oleh Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan tingkat banding yakni Pengadilan Agama Tinggi Semarang yang dapat dilihat dari dua permasalahan yakni dari segi kewenangan absolut Pengadilan Agama serta hukum acara pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dengan indikasi penggelapan dalam jabatan sehingga menjadikan ini kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah” masuk dalam permasalahan hubungan kerja, terlihat dari isi putusan yang saling membatalkan dengan pertimbangan sesuai dengan problematika yang akan dikemukakan oleh penulis.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dilatar belakang, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih dalam mengenai “PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH” (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 669/K/AG/2017).



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan didalam latar belakang, maka ada beberapa hal yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" ?
2. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan Manager ?
3. Apakah penyelesaian kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan Manager sesuai dengan teori penemuan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah".
2. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama berwenang dalam kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan manager.
3. Untuk mengetahui apakah penyelesaian kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan manager sesuai dengan teori penemuan hukum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai analisis Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017 dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana disebutkan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan bidang hukum khususnya pengembangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang semakin berkembangnya pemasalahannya seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017 dan dapat menjadikan salah satu yang bermanfaat bagi penyelesaian ekonomi syari'ah yang relative baru dalam kewenangan Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Hakim untuk mengambil kebijakan dalam sebuah putusan, begitu juga untuk lembaga keuangan yang berbasis syari'ah untuk pedoman penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan, sehingga apabila lembaga keuangan yang berbasis syari'ah memiliki sengketa tidak lagi ragu untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, dimana tujuan dari adanya Pengadilan adalah untuk

memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang merasa hak nya telah dirugikan.

### E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang memiliki topik yang akan diteliti dari penelitian sebelumnya yang sejenis atau keterkaitan sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesamaan judul dalam penelitian terdahulu, maka penulis telah melakukan penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dari beberapa kepustakaan, penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Judul	Penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Penulis
TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DANA KOPERASI OLEH PENGURUS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN  Penulis: Dhevi Nayasari Sastradinata, SH, MM	Titik fokus penelitian ini adalah tanggung jawab pegurus untuk tidak merugikan koperasi sebagai managmen pengelolaan.	Perbedaan dengan adanya penelitian yang penulis akan teliti terletak pada objek yang akan dibahas dan subtansi yang ada dalam penelitian.
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENGHELAPAN/GHULUL DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH KHODIJAH	Titik fokus penelitian ini adalah pada tindak pidana penghelapan yang ada dalam kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Khodijah	Perbedaan dengan adanya penelitian yang penulis akan teliti terletak pada objek penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan perspektif Penggelapan

<p>PEDAN KLATEN</p> <p>Penulis : NUR SHOLIKIN</p> <p>Universitas: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta</p>		<p>dalam sengketa KJKS Khodijah, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti objeknya menggunakan Putusan Mahkamah Agung dengan menganalisa problematika dan unsur penemuan hukum dalam Kasus Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) “Syari’ah Khodijah” melalui Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017</p>
<p>TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA KOPERASI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA DI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI</p> <p>Penulis: PRIMA DANI ATMOKO</p> <p>Universitas: UNIVERSITAS JEMBER</p>	<p>Titik fokus penelitian ini adalah tanggung jawab hukum bendahara koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap simpanan sukarela anggota</p>	<p>Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada substansi dan objek yang akan dibahas dalam isi penelitian.</p>

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun pada laporannya. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menguji sebuah kebenaran, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum, dimana hukum tidak hanya berarti sebagai kaidah atau norma saja melainkan meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>16</sup>

Pengkajian untuk sebuah masalah dapat dilihat dari tipologi penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normative (doktriner yuridis) dan penelitian hukum empiris (sosiologis), dengan cara menambahkan untuk memperoleh kekosongan atau kekurangan, mengembangkan untuk memperlas dan menggali lebih dalam dengan sesuatu yang sudah ada, atau menguji kebenaran dilakukan apabila masih ada keraguan kebenarannya, dengan demikian dalam penelitian harus dasari pada metode penelitian yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini, yaitu :

---

<sup>16</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012. Hlm 39.

## 1. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah kasus Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) “Syari’ah Khodijah” melalui Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017. Pembahasan yang akan dianalisis dalam kasus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017 adalah permasalahan yang akan dihadapi oleh Pengadilan Agama mengingat dalam kasus tersebut bukan hanya terdapat unsur perdata dengan perbuatan melawan hukum namun terdapat pula unsur pidana dan permasalahan hubungan kerja yang akan menjadi pertimbangan secara kompetensi Pengadilan Agama dan problem yang akan dihadapi dalam pembuktian dalam beracara.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data seknder, adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas mengikat<sup>17</sup>, terdapat banyak macam bahan primer dalam sebuah penelitian hukum beberapa yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm 67.

- 1) Putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung No 669/K/AG/2017);
- 2) Kitab Undang-Undang hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi;
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah;
- 6) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syari'ah (KJKS).

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yakni berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi pada buku, kamus hukum, jurnal dibidang hukum, penelitian sebelumnya, artiket dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus ensklopedia serta bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menetapkan isu hukum yakni berkaitan dengan kasus Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) “Syari'ah

Khodijah” dengan melakukan pencarian untuk bahan hukum yang sesuai peristiwa hukum yang dihadapi dengan mengumpulkan putusan-putusan mengenai isu hukum yang dihadapi karena peneliti menggunakan pendekatan kasus.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian terdapat banyak pendekatan, dimana pendekatan tersebut akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek permasalahan untuk ditemukan jawabannya.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode hukum normatif<sup>18</sup>, yaitu dengan meneliti berbagai sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisa permasalahan yang diteliti.

#### **5. Analisis Penelitian**

Hasil penelitian akan di analisis secara kualitatif, dimana pada pertimbangan data yang dianalisis beragam memiliki dasar yang berbeda anatar satu dengan yang lainnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yang artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum sehingga dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif kualitatif.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hlm. 13.



## G. Kerangka Teori

### 1. Penyelesaian Sengketa

Berkembangnya perekonomian merupakan salah satu dari kegiatan interaksi manusia dalam pelaksanaannya, dalam setiap kegiatan transaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya konflik. Konflik akan berkembang mejadi sengketa apabila disalahsatu pihak merasa telah dirugikan atas haknya kepada pihak lain.<sup>19</sup>

Ada berbagai cara dalam praktiknya untuk penyelesaian sengketa, dimulai dari cara yang tradisional sampai dengan yang formal, baik itu didalam atau diluar Pengadilan. Secara garis besar penyelesaian sengketa ada beberapa cara yakni:

a. Litigasi melalui Pengadilan, penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan dimana kewenangan putusan berada dtangan hakim. Hasil akhir penyelesaian sengketa melalui litigas yakni *win lose solution*. Mahkamah Agung menaungi beberapa Pengadilan yakni:

- 1) Pengadilan Umum
- 2) Pengadilan Agama
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara
- 4) Pengadilan Militer

---

<sup>19</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2015. Hlm 3.

Prosedur dalam jalur litigasi bersifat formal dapat menimbulkan permasalahan baru, lambat dalam penyelesaian dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

b. *Alternative Dispute Resolution* (ADR), ketentuan penyelesaian dengan ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) berdasarkan kesepakatan dan kesukarelaan para pihak yang memiliki sengketa.<sup>20</sup> Secara umum penyelesaian model *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terdapat dalam beberapa bentuk, yakni:

- 1) Negosiasi
- 2) Konsultasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi

## **2. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu mengarah kepada pasal 1365 KUH Perdata, dalam ajaran legisme pasal tersebut mengandung pengertian yang sempit.<sup>21</sup> Pengertian perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut

---

<sup>20</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-Prinsip dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, dalam buku Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2015. Hlm 19.

<sup>21</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm 5.

undang-undang, dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum antara lain:<sup>22</sup>

a. Ada perbuatan

Adanya suatu tindakan (perbuatan) yang melanggar hukum dan memenuhi unsur akibat hukum merugikan orang atau pihak lain.

b. Ada Kesalahan

Salah satu ciri perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur mengandung kesalahan, baik itu dengan sengaja atau dikarenakan adanya kelalaian sehingga mengakibatkan adanya kerugian dari pihak lain.

c. Ada kerugian

Unsur kerugian yang dialami pihak lain didapatkan secara materiil ataupun secara moril, sehingga perbuatan tersebut terpenuhi adanya unsur melawan hukum.

d. Ada hubungan Kausal

Yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum dapat ditemkan dihukum pidana maupun hukum perdata, kedua konsep tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan

---

<sup>22</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm 308.

perbedaan. perbedaan terletak pada pokok hukum pidana yang mengenai kepentingan umum sedangkan perdata untuk melindungi kepentingan individu.

Tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan melawan hukum selain dalam hukum perdata juga masuk dalam sebuah tindakan pidana. Seorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan bahwa unsur tersebut juga masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum.

### **3. Lembaga Keuangan Syari'ah**

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan dengan prinsip Syari'ah dan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan diganti dengan berdasarkan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah yang dalam kegiatannya menampung dana dari masyarakat berbentuk simpanan atau pembiayaan, sedangkan lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya secara langsung ataupun tidak menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pembiayaan investasi.<sup>24</sup>

Adapun bentuk lembaga keuangan syari'ah lembaga perbankan syariah dan non lembaga yakni:

---

<sup>23</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan cet. 1*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm 8.

<sup>24</sup> *Ibid*, Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*.

- a. Lembaga Asuransi Syari'ah
- b. *Bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT)
- c. Koperasi Syari'ah
- d. Pegadaian Syari'ah

#### **4. Kompetensi Peradilan Agama**

Kompetensi atau kewenangan sebuah pengadilan dapat dilihat dari pokok sengketanya, melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi, melakukan perbedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.<sup>25</sup>

Kewenangan mengadili dapat dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmact*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*). Kekuasaan kehakiman yang bersifat tetap (kompetensi absolut) adalah kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan jenis perkara khusus dan dimana pengadilan lain tidak memiliki kompetensinya.<sup>26</sup> Mengenai kekuasaan distribusi atau kompetensi relative adalah kekuasaan menyelesaikan perkara dengan berdasarkan jenis wilayah atau daerah.

Menurut Dr. Muhammad Nasir, S.H, M.S, kompetensi absolut suatu badan peradilan merupakan atribusi kekuasaan berbagai jenis badan peradilan untuk

---

<sup>25</sup> Zaenal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenada Media Group Jakarta, 2015. Hlm. 83.

<sup>26</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm 6.

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan dalam jenis nya dibagi menjadi empat, yakni:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Agama adalah salah satu badan Pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diperuntukan untuk orang Islam, pada awal tugasnya Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, wakaf, waris, shodaqoh, dan infaq<sup>27</sup>, namun dengan perkembangan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yakni:<sup>28</sup>

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

Sehingga dengan adanya perluasan dalam kompetensi absolut maka yang berwenang dalam penyelesaian sengketa keuangan syari'ah atau ekonomi syari'ah ini menjadi milik Pengadilan Agama, selain dari pada kompetensi yang telah disebutkan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

<sup>28</sup> pasal 49 huruf (i) melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa atau memutuskan perkara tersebut.

## 5. Penemuan Hukum

Penemuan hukum atau *rectsvinding* adalah sebuah penggalian hukum oleh hakim atau aparat lainnya dari peristiwa hukum dan hasil penemuan akan menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.<sup>29</sup> Penemuan hukum adalah proses aturan perundang-undangan yang bersifat umum (*das sollen*) dengan mengaitkan pada keadaan sebenarnya (*das sein*).<sup>30</sup>

Negara yang berlandaskan hukum peranan hakim menentukan isi dan kekuatan untuk kaidah hukum positif yang diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian serta penerapan nilai berdasarkan hukum, hakim berwenang untuk memberi keputusan yang dihadapkan padanya untuk menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak yang terlihat dalam perselisihan.

Penemuan hukum dalam praktiknya sering diperbandingkan antara pelaksanaan dan penerapan, Sudikno Mertokusumo, memberikan beberapa pengertian dari istilah tersebut yakni:<sup>31</sup>

- a. Pelaksanaan hukum bisa jadi melaksanakan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran.

---

<sup>29</sup> Opcit Amran suadi. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*. Hlm 53.

<sup>30</sup> Bambang sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII PRESS, Yogyakarta, 2005. Hlm 128.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Adiya Bakti, Jakarta, 1993. Hlm 36-37.

- b. Penerapan hukum, berarti menerapkan hukum yang abstrak sehingga tidak dapat secara langsung dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit
- c. Pembentukan hukum adalah perumusan aturan umum yang berlaku bagi setiap orang, pembentuk undang-undang membentuk hukum namun tidak menutup kemungkinan kalau hakim juga membentuk hukum, dengan putusnya yang merupakan penemuan hukum dan menjadi yurisprudensi.
- d. Penciptaan hukum, dirasa kurang tepat karena memberi kesan bahwa hukum tidak sama sekali ada, yang kemudian diciptakan atau dari ada menjadi tidak ada.

Pengadilan pada praktik hukumnya terdapat tiga istilah yang sering digunakan oleh hakim, yakni pembentukan hukum atau penciptaan hukum, penemuan hukum, dan penerapan hukum, namun istilah untuk penemuan hukum lebih sering digunakan oleh hakim dan pembentukan hukum digunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang yang dalam perkembangannya kedua istilah tersebut bercampur namun pada dasarnya memiliki prinsip yang sama yakni menunjuk pada kondisi belum terdapat peraturan umum yang mendasarinya atau sudah ada tetapi peraturan tersebut kurang jelas, sehingga dibutuhkan penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa perkara yang ditujukan kepadanya sehingga hakim tidak memiliki alasan untuk menolak karena suatu keharusan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Undang-undang kekuasaan kehakiman mengisyaratkan bahwa hakim bebas untuk menyelenggarakan peradilan dan bebas dari adanya intervensi dari pihak lain



sehingga memberikan wewenang hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.<sup>32</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi tentang gambaran umum serta pembatasan dan permasalahan yang akan diteliti sesuai tujuan penelitian dengan metodologi penelitian. Selanjutnya bab II menjelaskan adanya tinjauan pustaka meliputi penyelesaian sengketa, perbuatan melawan hukum, lembaga keuangan syari'ah, dan kompetensi Pengadilan Agama serta penemuan hukum. Bab III menguraikan hasil penelitian yang dianalisa dengan penelusuran beberapa dokumen sesuai dengan pokok permasalahan. Bab IV adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang berkesesuaian dengan hasil penelitian.

---

<sup>32</sup> UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan didalam 1 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum serta keadilan yang berdasarkan Pancasila untuk terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

#### **A. Penyelesaian Sengketa**

##### **1. Pengertian Sengketa**

Ekonomi menjadi salah satu kegiatan interaksi yang dilakukan manusia untuk pemenuhan kebutuhannya, dengan semakin berkembangnya ekonomi dimana masyarakat melakukan transaksi secara langsung maupun tidak langsung tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya salah paham sehingga salah satu pihak merasa mendapatkan kerugian dari sebuah konflik tersebut. Dengan adanya konflik dalam suatu hubungan hukum maka penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan musyawarah atau bahkan dapat berlanjut kepada Pengadilan.

Pada dasarnya setiap manusia atau kelompok menginginkan hidup dengan damai tanpa ada konflik atau sengketa, namun kenyataannya dengan adanya kesalahfahaman mengakibatkan terhambatnya suatu interaksi dan hubungan di masyarakat.

Dunia ilmu pengetahuan istilah sengketa selalu dihubungkan dengan konflik. Adanya menganggap kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama, namun ada juga yang membedakan pengertian untuk konflik dan sengketa, yakni:<sup>33</sup>

- a) Konflik adalah keadaan para pihak menyadari atau mengetahui bahwa ada rasa tidak puas.
- b) Sengketa adalah keadaan dimana konflik dibawa kemuka umum dan penyelesaian melibatkan adanya pihak ketiga.

Kosa kata Inggris mengartikan kedua istilah konflik (*conflik*) dan sengketa (*dispute*) adalah dua kata yang pada pengertian kedua belah pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Namun kedua kata tersebut dapat dibedakan dimana “konflik” menggambarkan sebuah situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, kemudian pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasan atau keprihatinannya kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain maka ini dinamakan sengketa.<sup>34</sup> Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, yang mana konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan.

Dengan kata lain, konflik akan berkembang menjadi sengketa dengan adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak. Kata sengketa (*dispute*), memiliki arti yang tidak

---

<sup>33</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2015. Hlm 2.

<sup>34</sup> *Ibid.* Yusna Zaidah. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Hlm 3

hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), namun bersifat membangun (*constructive*), menarik atau menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a chatalyst for change*).<sup>35</sup>

## 2. Cara Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik yang ada dimasyarakat merupakan suatu permasalahan social yang bersinggungan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Masyarakat memiliki berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau penyelesaian sengketa, dari cara yang tradisonal warisan nenek moyang sampai pada yang formal yang berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar ada beberpa cara penyelesaian sengketa, yakni:

### a. Litigasi, yakni melalui Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau “litigasi”, yakni penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana hakim memiliki kewenangan untuk memutus. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Pengadilan, dan para

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Yusna Zaidah. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*.Hlm 4.

pihak yang bersengketa dihadapkan untuk mempertahankan hak-haknya di Pengadilan. Hasil putusan bersifat kalah dan menang<sup>36</sup>

Kekuasaan Kehakiman disebutkan penyelenggaraan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>37</sup> Dibawah Mahkamah Agung terdapat beberapa Peradilan yang ada di Indonesia, yakni:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Peradilan Militer

Pengadilan tersebut diatas memiliki kewenangan penyelesaian perkara yang berbeda-beda. Kewenangan mutlak menyangkut bagaimana pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan yang menyangkut dengan pemberian kekuasaan untuk mengadili. Lingkungan kewenangan mengadili secara mutlak meliputi:

- 1) Peradilan Umum, memiliki kewenangan dalam ruang lingkup perkara hukum pidana (umum dan khusus) dan perdata (yang umum memeriksa sengketa perdata) dan didalam peradilan umum terdapat juga peradilan

---

<sup>36</sup> Nurnaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm 35.

<sup>37</sup> 24 UUD 1954 jo Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004.

niaga yang memeriksa perkara merek dan kepailitan serta peradilan industrial, yang diperuntukan untuk warga sipil.<sup>38</sup>

- 2) Pengadilan Agama, memiliki kewenangan dalam ruang lingkup perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan sedekah<sup>39</sup>, maka kompetensi absolut Pengadilan Agama ini memutus perkara-perkara orang yang beragama Islam. Ekonomi syari'ah menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama setelah diamandemennya undang-undang Peradilan Agama sebelumnya.<sup>40</sup>
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang dalam ruang lingkup sengketa yang lahir dari bidang tata usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara yang berasal keluaranya putusan kebijakan tata usaha Negara<sup>41</sup>.
- 4) Peradilan Militer, berwenang dalam ruang lingkup perkara pidana yang terdakwa adalah anggota TNI baik dari angkatan darat, angkatan laut ataupun angkatan udara.

Prosudur dalam jalur litigasi ini bersifat formal dan tekhnis, bersifat menang dan kalah sehingga sehingga berpotensi untuk adanya permasalahan baru, lambat dalam penyelesaiannya, biaya tidak ringan dan tidak resposif

---

<sup>38</sup> Undang-undnag Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebelum adanya perubahan dengan masuknya ekonomi syari'ah.

<sup>40</sup> Undang-Undang No 3 Tahun 2006 setelah amandemen kekuasaan absolutnya menjadi memeriksa dan memutus perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kondisi ini membuat masyarakat mencari alternatif lain diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.<sup>42</sup>

b. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi, dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dikmanai penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan para pihak tanpa melalui Pengadilan.<sup>43</sup>

Basuki Rekso Wibowo menjelaskan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Berbasis pada “kesepakatan dan kesukarelaan para pihak yang bersengketa”.<sup>44</sup> Penyelesaian dengan cara seperti ini adalah penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada hukum, dan sama-sama menguntungkan.

Secara umum penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) dikenal dalam beberapa bentuk dalam penyelesaian, yakni:

---

<sup>42</sup>, M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,” Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 234.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>44</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-Prinsip dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, dalam buku Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah’ah di Indonesia*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2015. Hlm 19.

## 1) Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara para pihak tanpa pihak ketiga untuk menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama.<sup>45</sup>

Suatu negosiasi dikatakan berhasil apabila terdapat kompromi atas posisi-posisi yang antara lain dapat diukur dengan nilai uang. Pendekatan problem solving dengan menekan pencapaian agar apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak tercapai, pendekatan ini dilakukan sebagai ganti dari pendekatan untuk keuntungan salah satu pihak atas pihak lainnya. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa, tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan negosiasi, pasal 6 ayat (1) hanya menyebutkan negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa disamping cara lainnya seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Negosiasi merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun kadangkala dilakukan secara formal. Dengan negosiasi para pihak dapat melakukan perundingan antara hak dan kewajiban dengan saling menguntungkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Yusna Zaidah. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Hlm 24.

<sup>46</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, (*Seri Hukum Bisnis*) *Hukum Arbitrase*, PT. Garfindo, Jakarta, 2001. Hlm 31.



## 2) Konsultasi

Konsultasi adalah adanya seseorang yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultaan dan memberikan pendapatnya kepada seorang klien. Keputusan bersifat tetap ditangan klien Konsultan hanya memberikan pendapatnya.

Melalui konsultan membebaskan klien untuk menentukan isi putusan yang akan ambil untuk kepentingan pribadinya, jadi peran dari konsultan tidaklah dominan.<sup>47</sup> Nasehat atau masukan dari seorang konsultan tidaklah bersifat mengikat.

## 3) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang bersifat tidak memihak untuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan bentuk penyelesaian sengketa, keputusan tetap berada ditangan para pihak.<sup>48</sup>

Dalam proses mediasi terdapat seorang moderator yang netral, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pada kehendap para pihak.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, (*Seri Hukum Bisnis*) *Hukum*. Hlm 86.

<sup>48</sup> *Ibid*, Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah* di Indonesia. Hlm 28.

Istilah mediasi digunakan untuk sengketa diluar litigasi, Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila para para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan negosiasi, maka dapat diselesaikan melalui proses mediasi dengan melibatkan mediator. Mediasi baru akan terlaksana apabila negosiasi mengalami kegagalan.

#### 4) Konsiliasi

Konsiliasi tidak hanya mencegah untuk lanjut pada proses persidangan, namun juga dapat dilakukan oleh para pihak dalam peradilan yang sedang berlangsung, mau itu diluar atau didalam pengadilan, dengan pengecualian sengketa telah berkekuatan tetap, sehingga tidak dapat dilakukan konsiliasi.<sup>49</sup>

Menurut Jimmy Joses Sembiring konsiliasi adalah merupakan kelanjutan setelah proses mediasi, mediator beralih peran menjadi konsiliator. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan para pihak untuk mengikuti hasil mediasi, sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga (konsiliator) memiliki kewenangan untuk memaksakan para pihak untuk mematuhi keputusan dari konsiliasi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Leli Joko Suryo, Eksistensi Alternative Dispute Resolution dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Indonesia, jurnal penelitian dosen UMY, Edisi 6/1999, Yogyakarta, LP3. UMY, hlm 2.

<sup>50</sup> *Ibid*, Yusna Zaidah. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah* di Indonesia Hlm 32.

## 5) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dengan memberikan penyelesaian sengketa kepada pihak lain yang tidak memihak dan memiliki kemampuan untuk memutus serta memaksakan putusan tersebut kepada salah satu pihak. Penyelesaian sengketa berlandaskan prinsip kesepakatan, dan para pihak bebas untuk menentukan hukum yang akan digunakan.

Arbitrase juga lebih informal dibanding dengan peradilan yang terkesan begitu kaku baik itu secara pemilihan arbiter yang akan membantu dalam proses penyelesaian sengketa atau dalam proses pelaksanaannya. Arbitrase memiliki pengurusan administrasi yang lebih sederhana dan biaya yang lebih murah karena tidak harus terikat pada waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau hakim. Kesepakatan untuk memilih arbitrase harus termuat dalam kontrak yang telah disepakati sebelum sengketa terjadi, namun juga dapat disepakati secara tertulis setelah terjadi perselisihan (*akta compromise*).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Yusna Zaidah. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Hlm 34.

## B. Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan “*Tort*”. Perbuatan Melawan Hukum memiliki maknanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>52</sup>

Perbuatan melawan hukum diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu atau melalaikan sesuatu, dengan ketentuan:<sup>53</sup>

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan;
- 3) Bertentangan dengan adanya kesusilaan, baik itu asas pergaulan dimasyarakat mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.

Beberapa sarjana memberikan definisi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Sudargo Gautama  
Kumpulan prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya dengan memberikan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari interaksi social terhadap korban dengan suatu gugatan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, S.H.,MH.,LL.M. *Perbuatan Melwan Hukum*. Pt Citra Aduya Bakti, Bandung, 2005. Hlm 3.

<sup>53</sup> Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm 120.

<sup>54</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, dalam penelitian skripsi Muhammad Novandy. *Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit antara PT. Pandu Dana Utama dan Bank Centur*. Universitas Indonesia, 2012. Hlm 49.

b. Subekti

Perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan atas kesalahannya menimbulkan kerugian maka harus mengganti atau bertanggung jawab untuk kerugian tersebut.

c. Mariam Darus Badruzaman

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada seseorang dan adanya kewajiban penggantian ganti rugi, dan ini memiliki arti yang sangat penting karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-undang.<sup>55</sup>

Maka secara tegas adanya perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkan serta dalam sebuah perkara Penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum termasuk pada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.

Terdapat tiga kategori dari perbuatan melawan hukum yakni:<sup>56</sup>

- 1) Perbuatan melawan hukum karena disengaja
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa melakukan kesalahan (dilakukan tidak dengan unsur sengaja atau kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Terdapat perbedaan antara pengertian perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Kerugian yang ditimbulkan dalam wanprestasi dapat disebabkan karena adanya perjanjian, sedangkan melawan hukum diserahkan pada hakim untuk menilainya. Begitu juga dengan pembuktiannya terdapat perbedaan, wanprestasi

---

<sup>55</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, dalam penelitian skripsi Muhammad Novandy. *Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit antara PT. Pandu Dana Utama dan Bank Centur*. Universitas Indonesia, 2012. Hlm 49.

<sup>56</sup> *Op.cit*, Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Hlm 3.

harus dibuktikan hal apa saja yang dilanggar dalam perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum tentang kesalahan yang telah diperbuat tergugat, tuntutan dalam wanprestasi dapat dilakukan somasi untuk kelalaian tergugat sedangkan PMH melakukan penuntutan langsung atas perbuatan tergugat.<sup>57</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Adanya syarat material yang harus dipenuhi untuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menjadi dasar untuk menuntut adanya ganti rugi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum, antara lain:<sup>58</sup>

### a. Adanya suatu pelanggaran hukum

Adanya perluasan pengertian dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan melawan hukum terdapat unsur:

- 1) Bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku
- 2) Bertentangan dengan adanya hak orang lain
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 4) Bertentangan dengan kesusilaan
- 5) Bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan dimasyarakat

Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak pribadi orang lain, hak-hak yang diakui oleh hukum seperti hak atas kebendaan, kehormatan, nama baik, dan kekayaan. Sedangkan kewajiban hukum diartikan sebagai dasar hukum, menurut rumusan perbuatan melawan

---

<sup>57</sup> *Op.cit.* Amran Suadi. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*. Hlm 120.

<sup>58</sup> Pasal 1365 KUH Perdata.

hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Kategori ini masuk dalam perbuatan pidana yaitu penggelapan, pencurian, penipuan dan perusakan.

Bertentangan dengan kesusilaan sulit untuk diartikan, walaupun demikian dapat dijelaskan sebagai norma-norma moral dalam masyarakat yang diakui norma hukum.

Bertentangan dengan ketentuan atau keharusan berlaku dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, dengan kata lain hidup harus seimbang antara kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dengan mengikuti perkembangan masyarakat agar dianggap layak dan patut.<sup>59</sup>

b. Terdapat kesalahan

Unsur kesalahan menjadi salah satu unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum, karena tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab.<sup>60</sup> Unsur kesalahan dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum apabila:<sup>61</sup>

- 1) Ada unsur kesengajaan
- 2) Ada unsur kelalaian
- 3) Tidak adalasan pembenaran atau alasan pemaafan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk

---

<sup>59</sup> *Ibid.* Amran Suadi. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*. Hlm 122.

<sup>60</sup> Pasal 1365 KUH Perdata.

<sup>61</sup> *Opcit.* Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Hlm 12.

kurang hati-hati, yang berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan kurang hati-hati.<sup>62</sup>

c. Adanya Kerugian

Berbeda dengan kerugian yang ditimbulkan dalam wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, kerugian dalam wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, sedangkan perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil juga terdapat kerugian immaterial.

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1) Kerugian materiil

Kerugian ini dapat berupa kerugian secara nyata dari adanya perbuatan melawan hukum.

2) Kerugian immaterial

Bentuk kerugian immaterial dapat berupa:

a) Kerugian moral

b) Kerugian ideal

c) Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang

d) Kerugian non-ekonomis.

---

<sup>62</sup> *Opcit.* Amran Suadi. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*. Hlm 123.



Penentuan besaran kerugian yang diganti harus dilakukan penilaian atas kerugian tersebut. Karena itu kerugian harus dibuktikan apakah ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum.

d. Adanya hubungan kausalitas

Salah satu unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum yakni adanya hubungan kausalitas. Ada dua teori untuk hubungan perbuatan melawan hukum, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan secara factual yakni masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi, asal terjadinya kerugian dapat dibuktikan penyebabnya.

### **3. Perbuatan Melawan Hukum dalam Islam**

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, selain itu hukum Islam mengatur perbuatan melawan hukum dalam beberapa aturan yang diakui di Indonesia seperti Fatwa-fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi pedoman hakim untuk memutus perkara ekonomi syari'ah.

Perbuatan melawan hukum belum diatur jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), adapun perbuatan melawan hukum diatur secara implisit

didalam beberapa pasal Kompilasi Ekonomi Syari'ah yakni pada Pasal 391 sampai dengan Pasal 412 dalam bentuk *Gasb* dan *Itlaf*.<sup>63</sup>

Salah satu Pasal menjelaskan apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai dan penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai tersebut rusak karena kelalaian. Melihat dari penjelasan diatas maka *Gasb* dan *Itlaf* tersebut meliputi:<sup>64</sup>

- a. Perampasan (*Gasb*)
- b. Perusakan (langsung dan tidak langsung)/*Itlaf*
- c. Ganti rugi

Selain yang dijelaskan diatas, dalam bagian ketiga bab aib kesepakatan pada Pasal 29 sampai dengan 35 juga menjelaskan larangan akad dengan mengandung unsur *ghalat* atau khilaf yang dilakukan dengan paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Pemaksaan dalam hal ini dapat membatalkan akad apabila salah satu nya bersifat melawan hukum.

Ganti rugi (*ta'wid*) berupa penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi terdapat dalam pasal 20 ayat 36, secara umum memiliki kesamaan dengan perbuatan melawan hukum, tetapi pengertian yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam terlihat kurang menyeluruh karena hanya membatasi dalam hal wanprestasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan

---

<sup>63</sup> Bimbingan Tekhnis Hakim Peradilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PTA Jambi, [http://www.pta.jambi.go.id/attachments/article/3132/BAHAN%20BINTEK%20EKSYAR%20PTA%20JAMBI\\_op t.pdf](http://www.pta.jambi.go.id/attachments/article/3132/BAHAN%20BINTEK%20EKSYAR%20PTA%20JAMBI_op t.pdf)

<sup>64</sup> Ibid.

dalam peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam belum mencakup permasalahan perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam.

Selain Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam aturan nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) juga menjelaskan secara tidak langsung tentang perbuatan melawan hukum pada bagian ketiga angkat tiga (3) bahwa "Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan". Secara substantif dan secara prosudural tidak mengatur dan menjelaskan secara rinci mengenai unsur kesalahan dan kelalaian yang dimaksud dalam akad perjanjian mudharabah, namun unsur kesalahan dan kelalaian terdapat dalam unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah juga menyinggung mengenai ganti rugi karena lalai, dengan pemberian wewenang kepada mitra lain untuk mengelola asset untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Perbuatan melawan hukum belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta KUH Perdata masih sebagai landasan yuridis sementara tentang kewenangan kompetensi absolut peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam islam memiliki konsep yang sebenarnya tidak jauh beda dengan perbuatan melawan hukum secara perdata. Wahbah mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tanggungjawab atas pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.<sup>65</sup>

Adapun salah satu dalil Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam islam yakni:<sup>66</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathoil dan (janganla) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

---

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaily, dalam Tesis Alda Kartika Yudha, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi anatara Hukum Islam dan Hukum nasional dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi Syari'ah)*, Universitas Islam Indonesia, 2018. Hlm 127.

<sup>66</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188>, diakses tanggal 18 Desember 2019 pada jam 7:19 WIB.

Perbuatan melawan hukum menurut Fiqih Islam, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>67</sup>

- a. Adanya kesalahan, diartikan sengaja melakukan sesuatu seperti pengrusakan.
- b. Adanya kerugian, dalam perbuatan melawan hukum Islam kerugian dibagi menjadi beberapa jenis, yakni seperti kerugian yang disebabkan perkataan atau perbuatan, kerugian dari segi waktu dan kerugian berdasarkan jenis kerusakan harta, kehilangan manfaat serta kehilangan kesempatan.
- c. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian,

### **C. Lembaga Keuangan Syari'ah**

#### **1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah**

Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan, kegiatan dilakukan dibidang keuangan, dengan menghimpun dana masyarakat dan atau jasa keuangan lainnya.<sup>68</sup> Lembaga Keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya dibidang keuangan, dengan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana melalui pembiayaan untuk masyarakat.<sup>69</sup>

Lembaga keuangan yang bergerak dengan berlandaskan syari'ah maka menjadi lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah adalah perusahaan

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Wahbah Zuhaily, dalam Tesis Alda Kartika Yudha, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi anantara Hukum Islam dan Hukum nasional dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi Syari'ah)*, Universitas Islam Indonesia, 2018. Hlm 127.

<sup>68</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, UII Press Cet. I, Yogyakarta, 2011. Hlm 107.

<sup>69</sup> Surat Keputusan Menkeu RI No.792 Tahun 1990.

yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Syari'ah, yakni dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, dan diganti dengan akad-akad tradisional Islam atau berlandaskan pada prinsip syari'ah yang berlandaskan ajaran Islam.<sup>70</sup>

Menurut M. Zaidi Abdab, lembaga keuangan syari'ah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Memberikan kemudahan sekaligus pedoman untuk anggota masyarakat bagaimana menghadapi masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat;
- b. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam perekonomian, karena lembaga ini berdasarkan pada nilai-nilai keislaman;
- c. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social, yakni sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota;
- d. Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian.

---

<sup>70</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan cet. 1*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm 8.

<sup>71</sup> M. Zaidil Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, dikutip dari buku Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. Hlm 6.

## 2. Pembagian Lembaga Keuangan Syari'ah

Terdapat dua bentuk untuk lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menampung dana dari masyarakat baik itu berbentuk simpanan dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, sedangkan lembaga keuangan non bank adalah badan usahayang kegiatannya dibidang keuangan secara langsung atau tidak langsung dengan menampung dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan disalurkan kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan.<sup>72</sup>

Lembaga keuangan bank diperolehkan untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Apabila dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non bank tidak masuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan seperti bank. Adapun bentuk-bentuk lembaga keuangan syari'ah, lembaga bank dan non bank, yakni:

### a. Lembaga Perbankan Syari'ah

Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syari'ah, dengan kata lain meninggalkan segala

---

<sup>72</sup> *Opcit* . Abdul Ghafur Anshari, hlm 15.

yang berhubungan dengan riba. Dilihat dari jenisnya berbagi menjadi BUS (Bank Umum Syari'ah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah). Bank Syari'ah tidak menerapkan bunga, baik itu bunga untuk penyimpanan atau pembiayaan, karena tidak menggunakan sistem bunga maka perbankan syari'ah memiliki prinsip-prinsip dasar Syari'ah tersendiri dalam pelaksanaannya yakni:<sup>73</sup>

1) Titipan atau simpana ( Al-Wadi'ah)

Simpanan atau titipan barang berharga yang dijaga tanpa memberikan imbalan.

2) Bagi Hasil

Bagi hasil dibagi dalam beberapa prinsip, yakni:

a) Mudharabah, akad kerjasama kedua pihak, dimana modal berasal dari salah satu pihak (*Shanibul Maal*) dan salah satu pihak berperan sebagai pengelola (*Mudharib*), dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan perjanjian dan kerugian ditanggung oleh *Shanibul Maal*.

b) Musyarakah, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

---

<sup>73</sup> Roifatasyauqoti dan Muhammad Ghozali, *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional*, Jurnal Vol. 14 No. 1 tahun 2018. Hlm 21.



c) Muzara'ah, kerjasama antara dua belah pihak untuk pengelolaan tanah, dimana benih berasal dari pemilik lahan. Ini seperti akad mudharabah hanya saja dalam bentuk pertanian.

d) Mukharabah, akad kerjasama kedua belah pihak dalam pengelolaan tanah yang benih berasal dari pengelola.

3) Jual beli

a) Murabahah, jual beli barang dengan menjelaskan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

b) Salam, akad jual beli dimana pembayaran dilakukan dimuka kemudian barulah penyerahan barang.

c) Istishna, jual beli barang sesuai dengan keinginan pembeli.

4) Sewa (Ijarah)

Akad yang penggunaan manfaat dengan jangka waktu dan imbalan yang diketahui dan disepakati kedua belah pihak, sebagaimana layaknya jual beli manfaat.

5) Jasa

a) *Wakalah*, pelimahan kekuasaan dari seseorang ke orang lain dengan diketahui oleh kedua belah pihak.

b) *Kafalah* jaminan yang diirikan oleh penanggu kepada pihak ketiga atas pemenuhan kewajiban atau tanggung jawab pihak kedua ( yang ditanggung).

c) *Hawalah*, pengalihan utang.

- d) *Rahn*, menahan salah satu harta milih di peminjam untuk jaminan atas pinjaman yang diterima.
- e) *Qardh*, pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (pinjama tanpa mengahrap imbalan).

b. Lembaga Nonbank

Lembaga keuangan Syari'ah merupakan implementasi kebutuhan masyarakat khususnya yang beragama Islam terhadap prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam dalam bentuk lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank. Ada banyak lembaga non bank yang berkembang dimasyarakat, beberapa ini akan dijelaskan sedikit lembaga non bank tersebut yakni:

1). Lembaga Asuransi Syari'ah

Asuransi dikenal dengan *at-ta'min* asal kata *amana*, yakni perlindungan, agar memberikan rasa tenang untuk yang ikut serta dalam asuransi, sedangkan *at-ta'min* artinya seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar atas asuransi tersebut.<sup>74</sup>

Di Indonesia asuransi islam dikenal dengan istilah *takaful* yang artinya menjamin atau saling menanggung. M. Syarkir Sula mengartikan takaful dari segi muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama manusia,

---

<sup>74</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Dalam jurnal *Syamsuir, Lembaga Keuangan Islam Non Bank, Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015. Hlm 91*.

sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko lain.<sup>75</sup>

Pembagian jenis asuransi menurut Dr. Hendi Suhendi, yakni:<sup>76</sup>

- a) Asuransi timbal balik
- b) Asuransi dagang
- c) Asuransi pemerintahan
- d) Asuransi jiwa
- e) Asuransi atas bahaya yang menimpa badan
- f) Asuransi terhadap bahaya pertanggungjawaban sipil.

2). *Bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT)

*Bait al- Maal wa al-Tamwil* disingkat BMT terdiri dari dua istilah, yakni *Bait al- Maal* dan *Bait Tamwil*. *Bait al- Maal* lebih mengarah kepada usaha menampung dan mengalirkan dana tanpa profit seperti zakat, sedekah, infak.

BMT memiliki beberapa fungsi yakni:<sup>77</sup>

- a) Menghimpun dan penyaluran dana
- b) Pencipta dan pemberi likuiditas
- c) Sumber pendapatan
- d) Pemberi informasi
- e) Sebagai lembaga keuangan mikro Syari'ah

Produk BMT terdiri dari dua jenis yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Abdul Azis Dahlan, [et.al.ed], Ensiklopedia Hukum Islam, Dalam jurnal *Syamsuir, Lembaga Keuangan Islam Non Bank, Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015. Hlm 91.*

<sup>76</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, dalam buku Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. Hlm 85.

<sup>77</sup> *Ibid.* Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia.* Hlm 322.

a) Produk Pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT terdapat tiga model, yaitu sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan.

b) Produk Simpanan. Produk penghimpun dana BMT adalah giro wadi'ah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah.

### 3). Koperasi Syari'ah

Koperasi berasal dari kata *cooperation*, artinya kerjasama, sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh anggota yang memiliki kepentingan bersama dengan memiliki tujuan yang sama untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan.

Koperasi dapat dilihat dari dua segi, baik itu segi bidang usaha dan segi tujuan. Dari segi usaha dibagi menjadi dua macam, yakni : (a). Koperasi yang berusaha tunggal, (b). Koperasi serba usaha. Apabila dilihat dari segi tujuan terbagi menjadi tiga macam: (a). Koperasi produksi, (b). Koperasi konsumsi, (c). Koperasi kredit.<sup>79</sup>

Salah satu bentuk koperasi yakni Koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) yakni suatu badan usaha yang bernaggotakan orang atau badan

---

<sup>78</sup> *Ibid.* Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*. Hlm 325.

<sup>79</sup> *Op.cit.* Hendi Suhendi. Hlm 291.

hukum yang berlandaskan syari'ah dan memiliki produk-produk sebagai berikut:<sup>80</sup>

a) Tabungan dan Simpanan, terdiri dari Simpanan *Wadiah Yah Dhamanah*, Simpanan *Mudharabah Al-Muthalaqah* dan Simpanan *Mudharabah Berjangka*.

b) Pembiayaan, terdiri dari Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Piutang *Murabahah*, Piutang *Salam*, Piutang *Istisna*, Piutang *Ijarah*, dan *Qardh*.

4). Pegadaian Syari'ah

Pegadaian dalam bahasa *fiqh* disebut *rahn* (gadai) yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan jaminan. Menurut istilah gadai adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dijadikan untuk pembayaran hak (piutang).<sup>81</sup>

Akad yang dapat digunakan dalam perjanjian gadai yaitu:

a) Akad *al-Qardu al-Hasan*, akad yang digunakan untuk transaksi gadai harta benda yang ditujukan untuk mendapat uang tunai yang digunakan untuk konsumtif.

---

<sup>80</sup> Keputusan Menteri Nomor 91/Kep/M. KUKM/1X/2004.

<sup>81</sup> Syamsuir, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank, Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015. Hlm 108.*

- b) Akad al-Mudharabah, akad transaksi gadai untuk menggadaikan harta bendanya sebagai jaminan menambah modal usaha atau pembiayaan produktif.

Beberapa yang dijelaskan diatas hanya sebagian contoh dari lembaga non bank dan masih banyak lagi bentuk lainya yang tidak tercantum.

#### **D. Kompetensi Pengadilan Agama**

##### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Sistem ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi 3 kekuasaan Negara, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan yang diberikan untuk melaksanakan peraturan perundang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan yang diberikan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
- c. Kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan yang diberikan untuk menegakan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan jenis perkara yang berada dibawah lindungan Mahkamah-Agung dan terbagi dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>82</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta 2005. Hlm.5.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung, namun sebelumnya ada dua hal yang harus dimengerti dalam istilah Peradilan Agama, yaitu istilah “Peradilan Agama dan Peradilan Islam. Istilah Peradilan Agama merupakan bahasa resmi dari salah satu empat lingkungan badan peradilan Negara dibawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama adalah peradilan yang diperuntukan bagi orang-orang yang beragama Islam yang dalam perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang. Sedangkan Peradilan Islam adalah konsepsi Islam secara universal, yaitu mengadili semua perkara berkaitan dengan ajaran Islam secara universal.<sup>83</sup>

Menurut M. Idris Ramulyo, Pengadilan Agama adalah tempat dimana dilakukan usaha untuk mencari keadilan dan kebenaran yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa, dengan melalui Majelis Hakim atau Mahkamah. Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang khusus, yaitu peradilan dengan yuridiksi tertentu dan golongan rakyat tertentu.<sup>84</sup>

Pengadilan Agama memiliki peranan besar untuk masyarakat khususnya bagi umat Islam. Pengadilan agama bahkan lahir sebelum Indonesia merdeka dan Pengadilan Agama telah menjalankan fungsinya tidak hanya pada keperdataan tetapi juga perkara pidana.

---

<sup>83</sup> Afandi, *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik membela Perkara di Pengadilan Agama)*, Setara Press, Malang, 2009. Hlm 1.

<sup>84</sup> *Ibid.* Afandi, hlm 3

Peradilan Agama mengakhiri perannya sebagai pengadilan *quasi* atau setengah pengadilan menjadi benar-benar “*court of law*” dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, lebih lanjut lagi perubahan lebih signifikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan memperluas kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.<sup>85</sup>

## 2. Kewenangan Peradilan Agama

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kompetensi sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi sebuah pengadilan dapat dilihat dari beberapa aspek: *pertama*, dilihat dari pokok sengketanya, *kedua*, dengan melakukan pembedaan atas *atribusi* dan *delegasi* nya, *ketiga*, dengan melihat pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.<sup>86</sup> Sjahrhan Basah menjelaskan pembagian kompetensi *atribusi* dan *delegasi* sebagai berikut.<sup>87</sup>

- a. *Atribusi* merupakan pemberian wewenang yang bersifat tetap atau absolut mengenai materinya, ini dibedakan berdasarkan:

---

<sup>85</sup> Perluasan kewenangan absolut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama pasal 49 ayat 1 sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dibidang a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah.

<sup>86</sup> Zaenal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta. 2015. Hlm 83.

<sup>87</sup> *Ibid.* Zaenal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Hlm 84.



- 1) Secara Horizontal, kewenangan berada dalam satu jenis pengadilan lainnya yang memiliki kedudukan setingkat. Contoh: Pengadilan Negeri (umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer.
  - 2) Secara vertikal, jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya dengan kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan Negeri (umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- b. *Distribusi* merupakan pemberian wewenang yang bersifat khusus (*relatif*) diantara badan pengadilan sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Pengadilan Agama Wates, Wonosari, dan Bantul.

Kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan setara baik jenis dan tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatan lainnya. Yuridiksi relatif ini berbicara tentang domisili penggugat dan tergugat dalam suatu perkara, untuk menentukan wilayah pengadilan mana yang menjadi tempat mengajukan perkara dan dengan hak eksepsi tergugat dalam penyelesaian suatu sengketa.

Kewenangan absolut pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus suatu perkara berdasarkan perkara yang akan diperiksa dan diputus.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 12 menetapkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada diawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer dan sebuah mahkamah Konstitusi.

Menurut Dr. Muhammad Nasir, S,H, MS, “kompetensi absolut badan peradilan merupakan atribusi kekuasaan berbagai jenis lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setaip perara yang diajukan kepadanya”.<sup>89</sup>

Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga dalam kekuasaan kehakiman yang mengalami perubahan yang pesat terhadap respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Sejarah panjang untuk indepedensi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berdiri sendiri tanpa masuknya pihak lain dalam kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama, dimulai dengan adanya RUU Pengadilan Agama dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kemudian untuk merubah kewenangan Pengadilan Agama sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Peradilan Agama sebelumnya.

Lahirnya pembaruan Undang-undang Peradilan Agama memberikan kewenangan Peradilan Agama semakin meluas yakni: Perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari’ah, kemudian material yang merupakan penambahan kewenangan baru erseu adalah zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, Zaenal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, hlm 85.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menjadi penegas bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga pada lembaga keuangan syari'ah lainnya, misalnya lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syaria'ah, obligasi dan surat berjangka menengah syari'ah sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, penggadaian syari'ah, dana lembaga pensiunan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Sebelum adanya amandemen undang-undang Peradilan Agama, perkara ekonomi Syari'ah tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, karena terbatas pada perkara perkawinan, warisan, wakaf, hibah dan shadaqah, sehingga Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara diluar kelima bidang tersebut, namun disisi lain Pengadilan Negeri juga tidak tepat untuk menangani kasus sengketa ekonomi syari'ah karena dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pasti akan berbeda dengan prinsip syari'ah.

## **E. Penemuan Hukum**

### **1. Pengertian Penemuan Hukum**

Penemuan hukum merupakan interpretasi atau penafsiran suatu masalah dalam kehidupan hukum. Hukum tidak lain yakni adalah undang-undang, dimana apabila undang-undang sudah dianggap sempurna maka interpretasi tidak diperlukan.

Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum ada didalam perundang-undangan sehingga harus utamakan, meskipun hukum tersebut belum sempurna,

karena tidak dapat diambil secara langsung atau diterapkan dalam suatu peristiwa hukum. Penemuan hukum oleh hakim merupakan penerapan peraturan yang harus ditemukan, dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverfining* (pengkokritaan hukum/penyempitan hukum).<sup>90</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum dengan keadaan hukum. Dengan kata lain adalah proses pengaktualisasian peraturan hukum (*Das Sollen*) yang bersifat umum dengan peristiwa yang sebenarnya (*Das Sein*), dan hasil penemuan hukum oleh hakim dapat dijadikan sumber hukum. Sudikno Mertokusumo, memberikan beberapa pengertian dari istilah tersebut yakni:<sup>91</sup>

- a. Pelaksanaan hukum bisa jadi melaksanakan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran.
- b. Penerapan hukum, berarti menerapkan hukum yang abstrak sehingga tidak dapat secara langsung dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit
- c. Pembentukan hukum adalah perumusan aturan umum yang berlaku bagi setiap orang, pembentuk undang-undang membentuk hukum namun tidak menutup kemungkinan kalau hakim juga membentuk hukum, dengan putusannya yang merupakan penemuan hukum dan menjadi yurisprudensi.
- d. Penciptaan hukum, dirasa kurang tepat karena memberi kesan bahwa hukum tidak sama sekali ada, yang kemudian diciptakan atau dari ada menjadi tidak ada.

Hakim selalu menggunakan pendapat yang yang sistematis walaupun kadang tidak tepat, tetapi merupakan masalah pemberian bentuk yuridis pada asas-asas materil yang menurut sifatnya tidak logis dan tidak mendasar pada pikiran yang abstrak, tetapi lebih pada pengalaman dan penilaian yuridis, apabila ada kekosongan

---

<sup>90</sup> Prof. Abintoro, Prakoso, *Penemuan Hukum*, LakBang Pressindo, Yogyakarta. 2016. Hlm 53.

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. hlm 36-37.

atau ketidakjelasan undang-undang hakim wajib melakukan pencarian hukum dengan penemuan hukum.

Menurut Muhammad Busyro Muqoddas penemuan hukum terdapat dua macam:<sup>92</sup>

- a. Penemuan hukum dalam arti penerapan peraturan pada keadaan yang sebenarnya, dalam arti hakim terbatas pada menerangkan aturan hukum (undang-undang) yang sesuai dengan fakta.
- b. Penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, dimana tidak ada aturan yang jelas atau lengkap untuk suatu permasalahan, dalam hal ini hakim tidak menemukan aturan yang sesuai dengan fakta sehingga harus membentuk hukum melalui metode tertentu.

## **2. Dasar Hukum Penemuan Hukum**

Hakim adalah seseorang yang merdeka dan independen untuk menegakkan hukum dengan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>93</sup>

Kekuasaan yang merdeka berarti hakim bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan diluar pengadilan, namun tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Asas kebebasan hakim memberikan wewenang kepada hakim untuk menemukan hukum secara leluasa dan asas ini mengenal pengecualian, penyimpangan, atau pembatasan.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.* Prof. Abintoro Prakoso. Penemuan hukum, Hlm 54.

<sup>93</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 ayat 1.

<sup>94</sup> Penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Kebebasan hakim secara tidak langsung terbatas pada kehendak para pihak, Pancasila, maupun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, terutama dalam perkara perdata, terikat pada permohonan atau gugatan para pihak yang pada dasarnya hakim tidak dapat memuptus lebih dari gugatan penggugat. Secara luas kebebasan hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, nilai-nilai kebudayaan dan sebagainya.<sup>95</sup>

Pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa suatu perkara yang dirasa hakim tidak beralasan atau tidak jelas karena merupakan sebuah kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim dianggap paling mengerti hukum. Hakim memiliki tugas adalah menyelesaikan perkara.

Menurut Bagir Manan ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10 ayat (1) undang-undang No.48 Tahun 2009, yaitu:<sup>96</sup>

- a. Untuk menjamin kepastian hukum, setiap perkara yang dibawa ke Pengadilan harus akan diputus;
- b. Mendorong hakim melakukan penemuan hukum;
- c. Sebagai lambang kebebasan hakim dalam memutus perkara;
- d. Sebagai lambang hakim untuk tidak selalu terikat pada peraturan undang-undang yang ada. Hakim dapat mewujudkan peradilan yang benar dan adil dengan menggunakan berbagai cara.

Sebuah putusan tidak hanya berpedoman kepada undang-undang yang sudah ada, namun hakim wajib menggali nilai yang hidup dimasyarakat, apabila peraturan perundang-undangan tidak atau belum ada atau belum lengkap, maka hakim dengan

---

<sup>95</sup> *Ibid.* Prof. Abintoro Prakoso. Penemuan hukum, Hlm 50.

<sup>96</sup> *Ibid.* Prof. Abintoro Prakoso. Penemuan hukum, Hlm 51.

kewenangannya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambil sesuai dengan keadilan masyarakat.

### 3. Alasan Penemuan Hukum

Pelaksanaan undang-undang oleh hakim bukan hanya berdasarkan pada logika dan menggunakan pikiran yang tepat, namun lebih mendalam secara substansial yang tidak tersentuh logika dengan pengalaman serta penilaian yuridis berdasarkan pada akal yang abstrak. Undang-undang yang tidak jelas tidak dapat diaplikasikan langsung kedalam sebuah peristiwa hukum, maka dari itu undang-undang harus memerlukan penjelasan dan penafsiran sesuai dengan fakta.<sup>97</sup>

Undang-undang yang tertinggal dengan perkembangan jaman sehingga menimbulkan kekosongan hukum perlu adanya pembaharuan dan kewajiban hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode yang digunakan, tanpa mengenyampingkan maksud dari undang-undang tersebut dan tidak diluar kompetensinya.

Undang-undang yang tidak lengkap atau tidak jelas untuk dapat diaktualisasikan kedalam peristiwa hukum, maka harus dicari dan ditemukan hukumnya, dengan memberikan penjelasan, penafsiran atau melengkapi peraturan undang-undangnya.

---

<sup>97</sup> *Ibid.* Prof. Abintoro Prakoso. Penemuan hukum, Hlm 48.

#### 4. Manfaat Penemuan Hukum

Penemuan hukum memiliki manfaat untuk memberikan keputusan benar dan tepat untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, sementara itu kenyataan menunjukan bahwa:<sup>98</sup>

- a. Pembuat undnag-undang tidak menggunakan bahasa yang dapat dimengerti secara langsung sehingga membutuhkan penafsiran lebih.
- b. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tidak jelas, sehingga dengan berkembangnya jaman undang-undang tersebut tidak dapat diimplementasikan.
- c. Serta masih seringnya terjadi kekosongan hukum untuk sebuah peristiwa yang terjadi karena tidak atau bekum adanya aturan tersebut.

---

<sup>98</sup> *Ibid.* Prof. Abintoro Prakoso. Penemuan hukum, Hlm 59.



### **BAB III**

## **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

### **A. Latar Belakang Kasus**

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat, sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) "Syari'ah Khodijah" yang berbadan hukum dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 181.4/219/BH/15 Tanggal 1 September 2003 dan berganti nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berdasarkan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 16 Desember 2009 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dalam Akta Notaris Nomor: 06, tertanggal 12 Januari 2010.

Dalam menjalankan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" selaku Penggugat mengangkat pengelola koperasi sebagai Manager yaitu Tergugat I sejak tanggal 4 Agustus 2003 dan diberhentikan dengan tidak terhormat oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2016. Diberhentikannya mantan Manager dengan tidak terhormat bukan tanpa sebab, melainkan karena pada tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2013, Mantan Manager telah menggunakan dana milik Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" selaku Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Koperasi, yang jumlah

keseluruhannya sebesar Rp.2.725490.000,- ( dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perbuatan melawan hukum berupa membuat akad-akad pembiayaan fiktif antara lain:

1. Akad pembiayaan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan nomor: 150-56, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 148.000.000,-.
2. Akad Pembiayaan pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan nomor: 600-56, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 212.000.000,-.
3. Akad Pembiayaan pada tanggal 26 Maret 2012 dengan nomor 150-056, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 266.000.000,-.
4. Akad Pembiayaan pada tanggal 27 Maret 2012 dengan nomor: 150-332, atas nama Sugihartono, A.Md, sebesar Rp. 200.000.000,-.
5. Akad Pembiayaan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor: 4890, atas nama Untung Riyadi, sebesar Rp.211.000.000,-.
6. Akad Pembiayaan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor 4891, atas nama Lilik Septian, sebesar Rp. 210.000.000,-.
7. Akad Pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2013 dengan nomor 4999, atas nama Astrid Violeta/Sri Mulyani, sebesar Rp. 478.490.000,-.
8. Akad Pembiayaan pada tanggal 18 September 2013 dengan nomor 1.11.01553, atas nama Ana Sulistiyanti, sebesar Rp. 500.000.000,-.
9. Akad Pembiayaan pada tanggal 18 September dengan nomor 1.11.01554, atas nama Rahmad, SH, sebesar Rp.500.000.000,-.

Akad-akad tersebut diatas dalam proses pencairan dananya dijelaskan oleh mantan Manager selaku Tergugat I kepada Manager Pembiayaan dimaksudkan untuk mengajukan pembiayaan untuk membeli tanah, dimana Tergugat I memerintahkan kepada Manager Pembiayaan untuk membuat akad tersebut dan selain itu juga memerintahkan kepada Teller untuk membayar, yang biaya administrasinya diambilkan dari uang pencairan. Akad-akad yang telah dibuat tersebut dibawa oleh mantan Manager (Tergugat I) dengan alasan akan meminta tanda tangan nama yang bersangkutan.

Dana yang dibawa oleh mantan Manager (Tergugat I) ternyata tidak diterima oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam akad (nama-nama terdaftar dalam akad), bahkan untuk akad-akad pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh bagian Pembiayaan, Teller, atau Marketing tidak pernah ditandatangani oleh mantan Manager (Tergugat I) dan pihak yang disebutkan dalam akad.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat tidak pernah melakukan akad pembayaran dengan Totik Rahayu, Lilik Septiani, Sugihartono, Untung R, Astrid Violeta, Ana Suslistiyanti, dan Rahmad, SH yang artinya adanya Sembilan akad tersebut adalah akad pembiayaan fiktif, sehingga mantan Manager (tergugat I) telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat.

Perbuatan dengan sengaja melawan hukum dalam penggelapan berdasarkan karena kepemilikan jabatan atau kekuasaannya yang telah dilakukan oleh mantan Manager (tergugat I) dengan menggunakan uang milik Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dengan cara melakukan akad-akad fiktif sebesar Rp.2.725.490.000,- ( dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara nyata telah membuat menimbulkan kerugian pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat, sehingga

Koperasi mengalami kendala untuk menjalankan operasional Koperasi seperti biasanya.

## **B. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama dalam Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dan Mantan Meneger**

### **1. Putusan Pengadilan Agama Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III**

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan Manager (Tergugat I) membuat Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" menggugat atas perbuatannya ke Pengadilan Agama Klaten sebagai bentuk hukum pertanggungjawaban kerugian yang ada, adapun alasan pemilihan Pengadilan Agama Klaten sebagai penyelesaian sengketa dikarenakan:

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berbadan hukum dengan berdasarkan hukum Islam dan menggunakan sistem ekonomi syari'ah sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor: 06, tanggal 12 Januari 2010.
- b. Prinsip yang digunakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berdasarkan pada ajaran Islam (menganut sistem ekonomi syari'ah) sehingga sengketa antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dan mantan Manager sebagai (Tergugat I) termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.

- c. Berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan agama, melihat kedudukan koperasi berada dalam wilayah Klaten maka pengajuan perkara yang berwenang adalah Pengadilan Agama Klaten.

#### 1) **Pengadilan Agama Klaten**

Pengadilan Agama Klaten dengan Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt memeriksa dan mengadili perkara dengan memberikan pertimbangan hukum :

- a) Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya hubungan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci, tegas dan jelas dalam penguraian posita tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai spesifikasi perkara yang masuk dalam sengketa ekonomi syari'ah. Yang seharusnya dijeskan lebih rinci mengenai akad perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai Manager, bentuk akad antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai Manager yang digunakan apakah berbentuk akad syari'ah, apabila ada akad antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai Manager, hal apa saja yang dilakukan Tergugat I sehingga merugikan Penggugat, dan Unsur-unsur apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat.

b) Dikarenakannya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta turut tergugat dianggap cacat (*obscuur libel*), pertimbangan yang panjang dari Pengadilan Agama Klaten dengan menyatakan bahwa perkara ini *obscuur libel* karena *error in persona* yakni dengan kelebihan pihak yang digugat oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dan tidak semua pihak memiliki hubungan hukum antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan mantan Manager.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Klaten diatas maka Hakim dengan keputusannya mengadili dengan provisi yakni menolak permohonan Penggugat, adapun dalam eksepsinya yakni mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Penggugat tidak mengajukan bukti yang jelas atas hubungan hukum antara Penggugat sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dan Tergugat I sebagai Manager. Majelis Hakim Klaten mengadili dengan pokok perkara yakni, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.772.000,- (dua juta tujuh ratus putluh satu ribu rupiah).

## **2) Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Atas putusan tersebut maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 8 Desember 2016 dengan

Nomor Perkara 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan tidak sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan sendiri putusan atas kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan mantan Manager, isi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- a) Sengketa antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan mantan Manager sebagai Tergugat I adalah perselisihan yang berkaitan dengan hubungan kerja.
- b) Berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah memberikan pengertian bahwa Manager koperasi disebut dengan pengelola koperasi yang merupakan anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola koperasi, dan pengelola atau Manager koperasi bertanggung jawab kepada pengurus Koperasi.
- c) Karena ini adalah perselisihan berkaitan dengan hubungan kerja maka berdasarkan pasal 15 ayat 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa hubungan kerja antara pengelola koperasi dengan pengurus yang berdasarkan perikatan paling sedikit memuat pada 3 hal yakni: (a) jangka

waktu perjanjian kerja, (b) wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak, (c) penyelesaian perselisihan.

d) Penyelesaian sengketa sesama anggota atau pengurus koperasi atau manager (pengelola dengan pengurus tidak dijelaskan secara jelas didalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Namun Majelis Hakim menganalogikan hal kasus ini dengan Pasal 60 ayat 4 Undang-undang nomor 17 tahun 2012, apabila pengurus koperasi menimbulkan kerugian atas kesalahannya maka dapat digugat ke Pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota, maka berlaku juga dengan pengelola (manager) koperasi, yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga menimbulkan kerugian dapat digugat ke Pengadilan, namun yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Umum.

e) Penggugat beralasan ini adalah sengketa ekonomi Syari'ah dimana yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah suatu tindakan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syari'ah yang meliputi: (a) bank syari'ah (b) lembaga keuangan syari'ah (c) asuransi syari'ah (d) reasuransi syari'ah (e) bisnis syari'ah (f) obligasi syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah (g) sekuritas syari'ah (h) pembiayaan syari'ah (i) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah (j) pegadaian syari'ah (k). reksa dana syari'ah.



f) Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan mantan Manager sebagai Tergugat I bukanlah sengketa yang masuk dalam pengertian perbuatan dan kegiatan usaha perekonomian yang berdasarkan pada prinsip syari'ah yang penyelesaian sengketanya adalah kewenangan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan No 307/Pdt.G/2016/PTA memberikan keputusan dengan menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima dan membatalkan atas Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0059/Pdt.G/PA/Klt.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri dengan eksepsi yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 2.7771.000,- ( dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### **3) Mahkamah Agung**

Setelah adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan atas putusan Pengadilan Agama Klaten dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" mendaftarkan permohonan untuk kasasi dengan tidak

sependapatnya dan keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan pertimbangan :

- a) Majelis Hakim Banding telah lalai untuk memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten;
- b) Majelis Hakim Banding tidak berwenang aatau melampaui batas wewenang;
- c) Majelis Hakim Banding tidak cermat dalam penerapan hukum;
- d) Pengelolaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" wajib tunduk kepada prinsip syari'ah dan memenuhi standar yang ditetapkan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dengan adanya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung menerima kasasi tersebut dengan Nomor Perkara 669/K/AG/2017, dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim Mahkamah Agung setelah membaca alasan-alasan Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") dan membaca kontra memori kasasi, maka alasan tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum.

- b) Sengketa dalam perkara tersebut bukan tentang kewenangan Pengurus Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") namun tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan akad, dimana Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") adalah badan hukum koperasi yang bergerak dalam koperasi jasa keuangan syari'ah dan menganut sistem ekonomi syari'ah. Adapun Tergugat I menjabat sebagai Manager koperasi dengan SK Pengurus KSU Khodijah Syari'ah dengan Nomor 1/S.KP/KSU-SK/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, dan kemudian diberhentikan. Maka atas dasar tersebut menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2003 tanggal 29 Agustus 2013.
- c) Dalam sengketa perkara *a quo* terjadi pada lembaga keuangan syari'ah yang nasabah, karyawan, akad, dan praktiknya menggunakan prinsip syari'ah, sehingga perkara ini masuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
- d) Berdasarkan prinsip syari'ah, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai lembaga keuangan syari'ah yang merupakan subjek hukum ekonomi syari'ah yang mana semua kegiatan, usaha dan operasionalnya harus tunduk pada prinsip Syari'ah dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

- e) Perkara ini masuk dalam perkara dalam perbutan melawan hukum dalam lingkup ekonomi syari'ah, yang bermula dari perbuatan Tergugat I (mantan Manager) sebagai Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" melakukan tindakan pengelapan keuangan dengan melawan hukum berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/PN.Klt tanggal 12 November 2015.
- f) Sembilan akad yang dibuat oleh Tergugat I, keseluruhan belum ada yang dibayarkan angsurannya, sedangkan jaminan terhadap utangnya sudah tidak ada di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah", karena diambil oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum dan proses nya dilakukan dengan fiktif.
- g) Sembilan akad fiktif yang dibuat oleh Tergugat I tidak memenuhi rukun akad dan syarat-syaratnya harus dibuat berdasarkan prinsip Syari'ah sebagaimana dalam Pasal 1 *jis.* Pasal 22 dan Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut maka akad-akad tersebut harus dinyatakan tidak sah.
- h) Perbuatan Tergugat I yang telah membuat akad-akad fiktif dan merugikan Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") mengakibatkan lembaga keuanga syari'ah tersbut mengalami kerugian dan berdampak pada kinerja yang tidak lagi sesuai atau menyimpang dari prinsip syari'ah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1365

KUH Perdata, tindakan Tergugat I dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Mahkamah Agung Nomor dengan nomor 669/K/AG/2017 memberikan keputusan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yakni Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 307/Pdt.G/2016 PTA.Smg.

Mahkamah Agung memberikan putusan dengan mengadil sendiri dengan eksepsi menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dan menolak Permohonan Provisi Penggugat. Adapun dalam putusan Nomor 669/K/AG/2017 terdapat pokok perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagian, menetapkan bahwa Tergugat I (mantan Manager) telah melakukan perbuatan melawan hukum penggelapan uang milik Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sehingga mengakibatkan kerugian atas Penggugat/Pemohon Kasasi, dan menyatakan secara hukum tidak sahnya akad-akad pembiayaan fiktif berupa:

- a) Akad pembiayaan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan nomor: 150-56, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 148.000.000,-;
- b) Akad Pembiayaan pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan nomor: 600-56, atas nama Titik Rahayu, , sebesar Rp. 212.000.000,-;
- c) Akad Pembiayaan pada tanggal 26 Maret 2012 dengan nomor 150-056, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 266.000.000,-;
- d) Akad Pembiayaan pada tanggal 27 Maret 2012 dengan nomor: 150-332, atas nama Sugihartono, A.Md, sebesar Rp. 200.000.000,-

- e) Akad Pembiayaan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor: 4890, atas nama Untung Riyadi, sebesar Rp.211.000.000,-;
- f) Akad Pembiayaan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor 4891, atas nama Lilik Septian, sebesar Rp. 210.000.000,-;
- g) Akad Pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2013 dengan nomor 4999, atas nama Astrid Violeta/Sri Mulyani, sebesar Rp. 478.490.000,-;
- h) Akad Pembiayaan pada tanggal 18 September 2013 dengan nomor 1.11.01553, atas nama Ana Sulistiyanti, sebesar Rp. 500.000.000,-;
- i) Akad Pembiayaan pada tanggal 18 September dengan nomor 1.11.01554, atas nama Rahmad, SH, sebesar Rp.500.000.000,-.”

Selain itu Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.2.525.490.000,- ( dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), menghukum Tergugat II mengembalikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya, dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## **2. Analisis Penulis tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah” dan Mantan Meneger**

Upaya hukum yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah” mulai dari upaya secara pidana yang tempuh melalui pengadilan Negeri sampai dengan cara perdata untuk mengganti kerugian yang diakibatkan atas perbuatan mantan Manager Koperasi dengan menggelapkan uang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah”.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" mengalami kerugian yang besar dengan adanya akad pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh mantan Manager, atas kerugian tersebut maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikannya yakni melalui Pengadilan Agama Klaten dimana dengan pertimbangan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berbadan hukum dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 181.4/219/BH/15 Tanggal 1 September 2003 yang berlandaskan pada prinsip Syari'ah, sehingga segala kegiatan, layanan dan operasionalnya berbasis syari'ah.

Pengadilan Agama Klaten memutuskan bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak jelasnya hubungan hukum antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan mantan manager sehingga membuat Pengadilan Agama sulit untuk memutuskan apakah ini masuk sengketa ekonomi syari'ah.<sup>99</sup>

Selain itu adanya kesulitan dari Pengadilan Agama Klaten ini untuk memutuskan bahwa apakah masuk dalam sengketa ekonomi syari'ah dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan akad yang digunakan dalam perjanjian anatara Penggugat dengan Tergugat I.

Menurut penulis Pengadilan Agama Klaten tidak dapat menjadikan ini adalah sebagai sengketa ekonomi syari'ah karena Majelis Hakim sependapat dengan salah

---

<sup>99</sup> Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt.

satu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat yang mengajukan eksepsi tentang kompetensi, eksepsi tentang surat kuasa yang tidak sah, eksepsi tentang *error in persona* dan eksepsi tentang *legal standing*.

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten sepedapat dengan eksepsi pada kompetensi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, dan menyatakan secara tidak langsung bahwa Pengadilan Agama Tidak berwenang atas perkara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah". Selain itu adanya unsur pidana "penggelapan dalam jabatan" menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten terlihat dari salah satu pertimbangan dalam putusan yang menyatakan bahwa "Hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga merugikan Penggugat ? (sebagaimana ditegaskan dalam bukti P.8, yaitu Putusan Pidana atas nama Tergugat I)".<sup>100</sup>

Penulis berpendapat, Penggugat kekurangan bukti untuk hukum acara pembuktian di Pengadilan Agama, walaupun Pengugat telah melampirkan putusan Pengadilan Negeri, namun Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat digunakan oleh Pengadilan Agama, karena adanya perspektif pertimbangan hukum yang berbeda dan akan keluar dari kewenangan Pengadilan Agama.

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" untuk tetap mendapatkan ganti rugi tidak hanya sampai pada menerima putusan Pengadilan Agama Klaten, sehingga Koperasi Jasa Keuangan

---

<sup>100</sup> *Ibid.* Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt.



Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" menggunakan upaya bandingnya ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Dalam putusan tingkat banding menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk perkara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan alasan bahwa ini bukanlah masuk dalam sengketa ekonomi Syari'ah, dimana yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syari'ah yang meliputi: (a) bank syari'ah (b) lembaga keuangan Syari'ah (c) asuransi syari'ah (d) reasuransi syari'ah (e) reksa dana syari'ah (f) obligasi syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah (g) sekuritas syari'ah (h) pembiayaan syari'ah (i) pegadaian syari'ah (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah (k) bisnis syari'ah. Sedangkan kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan mantan Manager sebagai Tergugat I bukanlah sengketa yang masuk dalam kegiatan apa yang dijelaskan sebagaimana diatas.<sup>101</sup>

Dengan tidak masuknya kasus ini dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah, Majelis Hakim Banding lebih mengarahkan perkara ini kepada masalah hubungan kerja yang berlandaskan pada pasal 15 ayat 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa hubungan kerja antara pengelola koperasi dengan pengurus yang berdasarkan perikatan paling sedikit memuat pada 3 hal yakni: (a) jangka waktu perjanjian kerja,

---

<sup>101</sup> Putusan Nomor 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

(b) wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak, (c) penyelesaian perselisihan.

Majelis Hakim menganalogikan hal kasus ini dengan Pasal 60 ayat 4 Undang-undang nomor 17 tahun 2012, apabila pengurus koperasi menimbulkan kerugian atas kesalahannya maka dapat digugat ke Pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota, maka berlaku juga dengan pengelola (manager) koperasi, yang menyalah gunakan wewenangnya sehingga menimbulkan kerugian dapat digugat ke Pengadilan, namun yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Umum. Dengan demikian bahwa Majelis Hakim Banding menyatakan ini bukan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama namun ini adalah perkara untuk hubungan kerja dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sudikno Mertokusumo mendiskripsikan dalam penegakan hukum seharusnya memiliki tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssherheit*), keadilan (*gerechtigkeitt*), kemanfaatan (*zueckmassigkzitt*).<sup>102</sup> Hakim memiliki peranan untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta wajib untuk menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam membuat keputusan

---

<sup>102</sup> Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). Hlm 207.

yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan dapat menjadi tempat yang mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya keadilan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, kepastian hukum diperlukan untuk pewujudan prinsip persamaan tanpa diskriminasi dihadapan hukum. Apabila kepastian hukum diidentikan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah saat kehidupan masyarakat mulai berkembang dan belum ada aturan tertulis yang mengaturnya maka hukum akan tertinggal, maka seharusnya dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku, sehingga hukum berguna untuk ketertiban masyarakat.

Unsur keadilan, masyarakat akan memahami bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum sendiri tidak identik dengan keadilan, karena hukum memiliki sifat yang umum serta mengikat setiap orang, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak sama rata.

Sajipto Rahardjo mengartikan keadilan adalah inti atau hakikat hukum, bahwa keadilan tidak hanya dirumuskan secara sistematis dengan seseorang mendapatkan

bagian yang sama dengan yang lain. Karena keadilan sesungguhnya ada dibalik filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.<sup>103</sup>

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara dalam apabila berlandaskan pada keadilan, yang berarti dalam peraturan terdapat keseimbangan untuk kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh banyak kemungkinan untuk mendapatkan keadilan.

Selain kepastian untuk keteraturan dan keadilan, masyarakat juga mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Hukum ada untuk manusia dan setiap pelaksanaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya bahwa hukum ditegakkan malah menyebabkan adanya keresahan dari masyarakat.<sup>104</sup>

Putusan hakim akan memberikan kemanfaata apabila hakim tidak melihat hukum dari tekstual dan hanya menerapkan kepastian dan keadilan saja, tetapi juga mengarahkan kepada kemanfaatan bagi kepentingan para pihak khususnya pihak yang berperkara, yang mana hakim harus mempertimbangkan hasil akhir dari putusan apakah membawa manfaat bagi semua pihak.<sup>105</sup>

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

---

<sup>103</sup> Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 27 Oktober 2019, hlm. 5.

<sup>104</sup> Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 27 Oktober 2019, hlm. 6 dan 7.

<sup>105</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005. Hlm 160.

“Syari’ah Khodijah” adalah perkara dalam hubungan kerja bukan perbuatan melawan hukum, dimana menurut penulis apabila hanya berhenti pada perkara hubungan kerja tidak akan mencerminkan putusan yang adil dan memberikan kemanfaatan.

Menurut Penulis putusan tersebut hanya akan memberikan kepastian hukum dalam implementasinya dikarenakan dikategorikan dalam perkara hubungan kerja maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menganalogikan kasus dengan Pasal 60 ayat 4 Undang-undang nomor 17 tahun 2012, dengan ketentuan pengelola (manager) koperasi, yang menyalahgunakan wewenangnya dan menimbulkan kerugian dapat digugat ke Pengadilan, namun yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Umum.

Kepastian hukum dalam sebuah putusan memang memiliki peranan yang tidak kalah penting, namun mantan Manager yang diangkat oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” telah dihukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 186/pid.B/PN.Klt tanggal 12 November 2015 dengan dakwaan penggelapan dalam jabatan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana selama 3 (tiga) tahun. Sehingga dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut menurut Penulis sudah cukup untuk kepastian hukumnya, namun belum kepada keadilan dan kemanfaatan yakni kerugian yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah”.

Selain itu walaupun keyakinan hakim banding tetap pada perkara sengketa hubungan kerja, apabila diperhatikan hukum hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada dasarnya memang mengandung aspek hukum perdata. Secara garis besar dalam hukum perdata terdapat dua perbuatan dalam hubungan industrial yang mengakibatkan adanya akibat hukum, yakni wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>106</sup> Namun walaupun dua perbuatan hukum tersebut dapat diterapkan dalam hubungan industrial, objek gugatan perdata tidak boleh dicampurkan dengan objek gugatan perselisihan hubungan industrial. Untuk perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum harus diajukan untuk gugatan perdata dan perselisihan hubungan industrial secara terpisah.<sup>107</sup>

Pengadilan Agama seharusnya menjadi wadah untuk pelengkap dari pada tujuan hukum tersebut karena untuk kerugian yang diderita oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" menyebabkan operasional Koperasi tidak berjalan karena tidak adanya dana yang telah digelapkan oleh mantan Manager.

Sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, yang menjadikan kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" ini

---

<sup>106</sup> Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2011. Hlm 39.

<sup>107</sup> Objek perselisihan hubungan kerja yakni: (a). Perselisihan hak, (b). Perselisihan kepentingan, (c). Perselisihan karena pemutusan hubungan kerja (PHK), (d). Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

menjadi perkara dalam perbuatan melawan hukum, menurut penulis akan lebih bersinggungan dengan keadilan dan kemanfaatan dari tujuan hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" bukan tentang kewenangan Pengurus Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") namun tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan akad, dimana Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") adalah badan hukum koperasi yang bergerak dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan menganut sistem ekonomi syari'ah. Adapun Tergugat I menjabat sebagai Manager koperasi dengan SK Pengurus KSU Khodijah Syari'ah dengan Nomor 1/S.KP/KSU-SK/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, dan kemudian diberhentikan. Maka atas dasar tersebut menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 93/PUU-X/2003 tanggal 29 Agustus 2013.<sup>108</sup>

Dengan melihat pertimbangan Mahkamah Agung maka penulis menganalisa dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dala Pasal 1365 KUH Perdata, yakni:

- a. Ada suatu perbuatan, yaitu perbuatan melawan hukum yang diawali oleh suatu perbuatan dari sipelaku. Perbuatan ini dalam kata arti berbuat

---

<sup>108</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 669K/AG/2017.

sesuatu ( aktif melakukan sesuatu) dan tidak berbuat sesuatu (pasif dalam bertindak).<sup>109</sup>

- b. Terdapat kesalahan, unsur kesalahan dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum apabila ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, tidak adalasan pembenaran atau alasan pemaafan.<sup>110</sup>
- c. Adanya kerugian, salah satu yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah mengganti kerugian, namun tidak dijelaskan secara pasti bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut. Adapun unsur kerugian dapat berupa material maupun immaterial, seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, Ada dua teori untuk hubungan perbuatan melawan hukum, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan secara factual yakni masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi, asal terjadinya kerugian dapat dibuktikan penyebabnya.<sup>111</sup>

Menurut penulis dengan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas maka berkesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh mantan Manager Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah”, dimana adanya sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mantan Menager dengan secara aktif

---

<sup>109</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002. Hlm. 11.

<sup>110</sup> *Ibid.* Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Hlm 12.

<sup>111</sup> *Ibid.* Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Hlm 12.



melakukan akad-akad fiktif yang jelas mengandung unsur perbatan melawan hukum. Selain itu unsur kesalahan dalam perbuatan mantan Manager jelas terlihat dengan adanya kesengajaan untuk melakukan penggelapan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan menggunakan kewenangannya sebagai Manager. Unsur selanjutnya adalah kerugian, dimana dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan meneger membuat Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" mengalami kerugian sebesar Rp. 2.725.490.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan mengakibatkan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Unsur yang terakhir adalah adanya hubungan kausalitas, dimana adanya fakta penggelapan dengan membuat pembiayaan akad fiktif yang dilakukan oleh mantan Meneger sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah".

Adanya analisis tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" bukanlah perkara mengenai hubungan kerja melainkan atas perkara perbuatan melawan hukum. Selain itu dalam pengelolaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" wajib tunduk pada prinsip syari'ah, dimana lembaga tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adanya fatwa DSN MUI

No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah<sup>112</sup> dan fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsi Distrbusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah<sup>113</sup>, menunjukkan bahwa hal yang berhubungan dengan pengelolaan tidak tepisahkan dari bagian ekonomi syari'ah.

Hubungan antara Pengurus dan Manager/Pengelola dapat dilihat dengan 3 (tiga) ruang lingkup standar operasional manajemen yang yakni:<sup>114</sup>

- 1) Standar operasional untuk manajemen kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi
- 2) Standar operasional untuk manajemen usaha KSPPS/USPPS Koperasi
- 3) Standar operasional untuk manajemen keuangan KSPPS/USPPS Koperasi
- 4) Pengamanan aset dan hutang

Lebih jelas lagi pada ayat (2) standar untuk manajemen kelembagaan terdiri dari:

- 1) Organisasi dan manajemen KSPPS/USPPS Koperasi;
- 2) Pengelolaan organisasi;
- 3) Prosedur penutupan USPPS Koperasi.
- 4) Prosedur pembubaran KSPPS Koperasi
- 5) Pembagian dan penggunaan SHU
- 6) Pengelolaan aset KSPPS dan USPPS Koperasi.

Dengan demikian menunjukkan adanya bahwa hubungan antara pengelola dengan pengurus masuk dalam prinsip syari'ah. Apabila dianalogikan dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti Perbankan Syari'ah, sebagaimana pengertian perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan Bank

---

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017.

<sup>113</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017.

<sup>114</sup> Bab V pasal 17 Pemenkop dan UMKM RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,<sup>115</sup> dengan demikian adanya definisi tersebut memberi kesimpulan bahwa adanya pengelola (manager) lembaga keuangan syari'ah merupakan satu kesatuan dalam prinsip dan sistem ekonomi syari'ah. Tidak hanya pada definisi saja, pasal 50 dan 51 dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan pun menjelaskan bahwa struktur dan manajemen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam lembaga keuangan syari'ah.

Berdasarkan analisis tersebut maka Penulis berkesimpulan bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" bukan disebabkan atas perkara hubungan kerja melainkan atas perkara perbuatan melawan hukum dan berkesesuaian dengan apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 669K/AG/2017, dimana dikarenakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berbadan hukum syari'ah maka menurut penulis kasus ini masuk dalam sengketa ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa sengketa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" melawan mantan Meneger adalah perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syari'ah, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Peradilan Agama yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan

---

<sup>115</sup> Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

bertambahnya sengketa ekonomi syari'ah yang pada awalnya Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, wakaf, waris, shodaqoh, dan infaq. Dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Sependapatnya Penulis dengan Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 669K/AG/2017, yang menyatakan bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" melawan mantan Meneger adalah Perbuatan Melawan hukum, dan untuk menguatkan bukti dalam hukum acara pembuktiannya Mahkamah Agung menambahkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/PN.Klt tanggal 12 November 2015 sebagai pembuktian bahwa Tergugat I atau mantan Manager telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengelapan membuat pembiayaan akad-akad fiktif sehingga merugikan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah".

### **C. Penemuan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung nomor 669/K/AG/2017 diketahui mengabulkan gugatan Penggugat Kasasi yakni Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan membatalkan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh mantan Meneger (Tergugat) bukanlah perkara yang

*obscuur libel* dan sengketa dalam hubungan kerja melainkan perkara perbuatan melawan hukum dimana mantan Meneger (Tergugat) telah membuat pembiayaan akad-akad fiktif sehingga merugikan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah". Selain itu, mengenai siapa yang berwenang dalam perkara tersebut Mahkamah Agung menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dan menetapkan ini dalam sengketa ekonomi syari'ah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 669/K/AG/2017 dengan pertimbangan :<sup>116</sup>

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung setelah membaca alasan-alasan Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") dan membaca kontra memori kasasi, maka alasan tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum.
2. Sengketa dalam perkara tersebut bukan tentang kewenangan Pengurus Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") namun tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan akad, dimana Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") adalah badan hukum koperasi yang bergerak dalam koperasi jasa keuangan syari'ah dan menganut sistem

---

<sup>116</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/AG/2017.

ekonomi syari'ah. Adapun Tergugat I menjabat sebagai Manager koperasi dengan SK Pengurus KSU Khodijah Syari'ah dengan Nomor 1/S.KP/KSU-SK/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, dan kemudian diberhentikan. Maka atas dasar tersebut menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2003 tanggal 29 Agustus 2013.

3. Dalam sengketa perkara *a quo* terjadi pada lembaga keuangan syari'ah yang nasabah, karyawan, akad, dan praktiknya menggunakan prinsip syari'ah, sehingga perkara ini masuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
4. Berdasarkan prinsip syari'ah, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai lembaga keuangan syari'ah yang merupakan subjek hukum ekonomi syari'ah yang mana semua kegiatan, usaha dan operasionalnya harus tunduk pada prinsip syari'ah dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
5. Perkara ini masuk dalam perkara dalam perbuatan melawan hukum dalam lingkup ekonomi syari'ah, yang bermula dari perbuatan Tergugat I (manatan Manager) sebagai Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" melakukan pengelapan keuangan Koperasi dengan melawan hukum.

6. Sembilan akad yang dibuat oleh Tergugat I, keseluruhan belum ada yang dibayarkan angsurannya, sedangkan jaminan terhadap utangnya sudah tidak ada di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah", karena diambil oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum dan proses nya dilakukan dengan fiktif.
7. Sembilan akad fiktif yang dibuat oleh Tergugat I tidak memenuhi rukun akad dan syarat-syaratnya harus dibuat berdasarkan prinsip Syari'ah sebagaimana dalam Pasal 1 *jis.* Pasal 22 dan Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut maka akad-akad tersebut harus dinyatakan tidak sah.
8. Perbuatan Tergugat I yang telah membuat akad-akad fiktif dan merugikan Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") mengakibatkan lembaga keuangan syari'ah tersebut mengalami kerugian dan berdampak pada kinerja yang tidak lagi sesuai atau menyimpang dari prinsip syari'ah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan Tergugat I dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan dengan pertimbangan diatas adalah menetapkan bahwa mantan Meneger (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Pengadilan Agama berwenang dalam perkara tersebut karena ini masuk dalam sengketa ekonomi syari'ah. Dalam perumusan putusan, Majelis Hakim mencoba

memahami dan menemukan maksud dari apa yang ingin disampaikan Penggugat dengan melakukan penemuan hukum menggunakan metode interpretasi yakni penafsiran terhadap teks undang-undang, mengenai aturan tersebut. Penafsiran juga akan memberikan kesempatan kepada hakim untuk memahami arti dan maksud teks atau aturan yang ada.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa metode interpretasi adalah metode penemuan hukum untuk memberikan penjelasan terhadap teks undang-undang agar maksud dari undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan yang pada pelaksanaannya dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret dan tujuan dari penafsiran ini adalah untuk merealisasikan fungsi hukum positif agar dapat berlaku.<sup>117</sup>

Mahkamah Agung menafsirkan maksud dari permohonan kasasi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" akibat hukum yang dilakukan oleh mantan Meneger "Tergugat" adalah membuat berhentinya operasional Koperasi karena dana habis digelapkan oleh mantan Meneger "Tergugat. Adapun penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dapat dilihat secara metode interpretasi sosiologis dan metode hukum islam yakni:

---

<sup>117</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993. Hlm 13.



### a) Metode Interpretasi Sosiologis

Menurut Penulis, Majelis Hakim Kasasi melakukan penemuan hukum berdasarkan pada tujuan dibentuknya hukum, dengan metode interpretasi sosiologis, dimana hakim menafsirkan suatu peraturan sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, sehingga lebih diutamakan tujuan dari pada teksnya. Metode ini ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dimana peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru untuk memecahkan perkara.<sup>118</sup>

Penemuan hukum dengan metode interpretasi sosiologis layak digunakan untuk memberikan pengertian dari arti penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ekonomi syari'ah Penulis mengalisis dengan alasan:

- 1) Dengan menyatakan perbuatan manatan Meneger (Tergugat I) dalah perbuatan melawan hukum akan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut karena masuk dalam sengekta ekonomis syari'ah.
- 2) Hukum yang terjadi antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan Mantan Meneger sebagai Tergugat I merupakan keadaan yang memberikan dampak besar jika tidak

---

<sup>118</sup> Bambang Sutiyoso, SH.M.Hum, *Metode Penemuan Hukum "Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan"*, UII Press, Yogyakarta, 2015. Hlm 114.

ditetapkan sebagai perkara perbuatan melawan hukum, sehingga memenuhi keadilan dan kemanfaatan hukum.

- 3) Majelis Hakim Kasasi mencari maksud dibalik permohonan Kasasi dengan melihat dampak hukum akibat perbuatan mantan Meneger (Tergugat I) yakni merugikan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebesar Rp. 2.725.490.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan operasional KJKS "Syari'ah Khodijah" tidak dapat berjalan atau terhenti.
- 4) Dalam memeriksa perkara ini hakim tidak kaku dalam memahami permasalahan ini, sehingga hakim menggunakan metode interpretasi sosiologis untuk memenuhi tujuan dibuatnya hukum untuk kemanfaatan masyarakat.

Dari 4 (empat) alasan tersebut diatas maka ditarik kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 669/K/AG/2017 menggunakan metode interpretasi sosiologis, dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan Meneger (Terguga I) dengan cara membuat akad fiktif sehingga terjadi penggelapan dana telah merugikan KJKS "Syari'ah Khodijah". Apabila atas perbuatan mantan Meneger (Terguga I) hanya dinyatakan sebagai sengketa hubungan kerja atau sengketa antar Pengurus yang diselesaikan dengan undang-undang yayasan tanpa memperhatikan tujuan hukum dibuat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, maka atas perbuatan mantan Meneger (Tergugat I) tidak dapat tuntutan dengan mengganti

kerugian atau mengembalikan dana yang telah digelapkan sebagai akibat hukumnya, padahal dana yang terdapat dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Dan untuk kedepannya pasti akan banyak Lembaga Jasa Keuangan Syari'ah yang merugi karena hal yang sama. Sehingga untuk mencegah kerusakan yang lebih besar Hakim memutus perkara ini dengan cara penemuan hukum.<sup>119</sup>

#### **b) Metode Ijtihad**

Dalam konteks keislaman penemuan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang semakin berkembang yang ada dimasyarakat dan membutuhkan suatu penemuan hukum apabila memang tidak ada aturan yang mengatur atau tidak jelasnya aturan tersebut.

Penemuan hukum dalam Islam biasa dikenal dengan *tajdid* yang artinya membangun kembali atau menyusun kembali, agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan.<sup>120</sup>

Penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi menurut Penulis masuk dalam metode *ijtihad* dimana salah satu yang relevan adalah metode *mashlahah mursalah*, dimana metode ini lebih mengedepankan kepentingan manusia

---

<sup>119</sup> Amran Suadi, SH, M.Hum., H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm 89.

<sup>120</sup> *Ibid.* Amran Suadi. Hlm 85.

sejalan dengan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya”.

Teori masalah menurut al-Kawarizmi adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan memelihara agama, akhlak, jiwa harta dan keturunan.<sup>121</sup>

Unsur-unsur dari *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. *Mashlahah mursalah* adalah baik menurut akal dengan mewujudkan kebaikan atau menghindari kerusakan bagi manusia.
- b. Yang baik menurut akal maka selaras dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.
- c. Baik menurut akal dan searah dengan tujuan hukum tersebut tidak ada petunjuk syara yang khusus menolak dan juga tidak mengakuinya.

Dari penjelasan mengenai *mashlahah mursalah* diatas, maka dapat diimplementasikan dari pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Nomor 669/K/AG/2017.

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menetapkan sengketa yang terjadi antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah” dan mantan Manager adalah sengketa perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan tindakan yang dilakukan oleh mantan Manager melakukan penggelapan dengan pembiayaan

<sup>121</sup> *Ibid.* Amran Suadi. Hlm 84.

<sup>122</sup> Amir Syariffuddin, Ushul Fiqh jilid 2, dalam penelitian Skripsi Mochamad Fuad Hasan, *Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Dispensasi Nikah*, 2012. Hlm 114.

fiktif dan menyalahi undang-undang telah merugikan Koperasi “Syari’ah Khodijah”, yang sebelumnya ditetapkan sebagai permasalahan hubungan kerja oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Apabila tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus lama (mantan Manager) dan dituntut oleh pengurus baru hanya terbatas pada sengketa hubungan kerja maka hanya akan diselesaikan dengan undang-undang yayasan tanpa memperhatikan tujuan dibuatnya hukum untuk kebaikan dan keadilan manusia.

Selain itu, untuk masa mendatang akan banyak lembaga keuangan syari’ah yang merugi karena tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum tidak dapat dituntut oleh pengurus lainnya untuk mengganti rugi atas penggelapan dana, dimana dana ini merupakan himpunana dari masyarakat. Maka dengan analisis Penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Kasasi menggunakan salah satu metode *mashlahah mursalah* untuk menghindari kerusakan dan menciptakan keadilan serta kemanfaatan dimasyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan Manager dari Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 2.725.490.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan perbuatan melawan hukum yakni memuat akad-akad fiktif. Beberapa upaya hukum telah ditempuh oleh Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dimulai dengan secara pidana di Pengadilan Negeri dan secara Perdata melalui Pengadilan Agama sampai dengan Mahkamah Agung. Penyelesaian secara perdata melalui Pengadilan Agama karena Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” berbadan hukum dengan menganut prinsip syari’ah dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 181.4/219/BH/15 tanggal 1 September 2003.
2. Penyelesaian perdata sengketa Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” menjadi pertimbangan yang panjang dari Pengadilan Agama Klaten dengan menyatakan bahwa perkara ini *obscuur libel* karena *error in persona* yakni dengan kelebihan pihak yang digugat oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dan tidak semua pihak memiliki hubungan hukum antara Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dengan mantan Manager sehingga Majelis Hakim

Pengadilan Agama Klaten menyatakan gugatan Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” tidak dapat diterima.

Upaya hukum dilakukan oleh Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dengan membawa perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang, namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang karena bukan dalam sengketa ekonomi syari’ah melainkan perselisihan hubungan kerja.

Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa sengketa antara mantan Manager dan Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” adalah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup sengketa ekonomi syari’ah dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Peradilan Agama yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan bertambahnya sengketa ekonomi syari’ah yang pada awalnya hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, wakaf, waris, shodaqoh, dan infaq. Dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah.

3. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ini memuat penemuan hukum, dalam hal ini metode penemuan hukum yang digunakan adalah metode interpretasi penafsiran sosiologis dan metode hukum Islam Ijtihad. Dengan metode penemuan hukum tersebut maka penetapan sengketa Koperasi (KJKS)

“Syari’ah Khodijah” adalah perkara perbuatan melawan hukum bukan sengketa hubungan kerja antar Pengurus karena berdasarkan tujuan hukum harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila dinyatakan hanya pada penyelesaian sengketa hubungan kerja dan diselesaikan dengan undang-undang yayasan, maka pengurus yang baru tidak bisa menuntut kerugian akibat perbuatan melawan hukum dengan akad-akad fiktif. Selain itu, akan terdapat banyak lembaga keuangan syari’ah yang akan mengalami kerugian dengan tidak dapat dituntutnya oleh pengurus lain atas kasus yang serupa.

#### **B. Saran**

1. Hakim sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat untuk keadilan harus lebih cermat dalam menetapkan keputusan.
2. Setiap putusan dari Pengadilan harus memperhatikan tujuan hukum bukan hanya kepastian tapi juga memperhatikan untuk asas keadilan dan kemanfaatan.
3. Sebuah putusan harus mengandung kemaslahatan khususnya untuk putusan yang menyangkut banyak orang, dimana hukum bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Manajerial dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syari’ah harus mengikuti pada prinsip kehati-hatian dan memperketat dalam Pengawasan baik secara internal maupun eksternal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik membela Perkara di Pengadilan Agama)*, Setara Press, Malang, 2009.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Asikin, Zaenal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenada Media Group Jakarta, 2015.
- Amriani, Numaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fuady, Munir, S.H.,MH.,LL.M. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT. Citra Agaduya Bakti, Bandung, 2005.
- Ghafur, Abdul Anshari, *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan cet. 1* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Harahap. M.Yahya, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*," Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum : sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1996.

Prof. Abintoro, Prakoso, *Penemuan Hukum*, LakBang Pressindo, Yogyakarta. 2016.

R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Suadi, Amran, SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Sutiyoso, Bambang, SH.M.Hum, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *(Seri Hukum Bisnis) Hukum Arbitrase*, PT. Garfindo, Jakarta, 2001.

Zaidah, Yusna, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah'ah di Indonesia*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2015.

#### **Undang-Undang dan Peraturan Terkait:**

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/PN.Klt

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/AG/2017.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS).

**Jurnal dan Penelitian Terdahulu:**

Alda Kartika Yudha, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi anatara Hukum Islam dan Hukum nasional dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah)*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Leli Joko Suryo, Eksistensi Alternative Dispute Resolution dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Indonesia, jurnal penelitian dosen UMY, Edisi 6/1999, Yogyakarta, LP3. UMY.

Muhammad Novandy. *Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit antara PT. Pandu Dana Utama dan Bank Centur.* Universitas Indonesia, 2012.

Roifatus Syauqoti dan Muhammad Ghozali, *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional*, Jurnal Vol. 14 No. 1 tahun 2018.

Syamsuir, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015.

Mochamad Fuad Hasan, Skripsi *Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Dispensasi Nikah*, 2012.

**Internet:**

<http://www.rmolbengkulu.com/read/2018/07/15/9522/Kacab-Koperasi-BMT-Putri-Hijau-Gelapkan-Rp-2.7-M,-Bos-Lampung-Diburu-Polisi-> diakses tanggal 15 Oktober 2019, jam 15.28 WIB.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188>, diakses tanggal 18 Desember 2019 pada jam 7:19 WIB.

Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 27 Oktober 2019.

Mohamad Aunurrohm, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 27 Oktober 2019.

